

EKONOMI SYARIAH

Penulis :

- S. Purnamasari
- Ickhsanto Wahyudi
- Eko Sudarmanto
- Madona Khairunisa
- Mega Ilhamiwati
- Muhammad Zulfikar
- Rozi Andrini
- Rihfenti Ernayani
- Haniah Lubis
- Miftathorrozi Miftahorrozi

EKONOMI SYARIAH

S. Purnamasari
Ickhsanto Wahyudi
Eko Sudarmanto
Madona Khairunisa
Mega Ilhamiwati
Muhammad Zulfikar
Rozi Andrini
Rihfenti Ernayani
Haniah Lubis
Miftathorrozi Miftahorrozi



GETPRESS INDONESIA

EKONOMI SYARIAH

Penulis :

S. Purnamasari
Ickhsanto Wahyudi
Eko Sudarmanto
Madona Khairunisa
Mega Ilhamiwati
Muhammad Zulfikar
Rozi Andrini
Rihfenti Ernayani
Haniah Lubis
Miftathorrozi Miftahorrozi

ISBN : 978-623-8051-95-3

Editor : Apt. Wafi Nisrin Ramadhani, S.Farm
Salsabila Syafna Aulia, S.Ked

Penyunting : Salsabila Syafni Aulia, Amd.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id email:
adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Ekonomi Syariah.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami Ekonomi Syariah, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya baik dibidang pendidikan maupun penelitian. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I EKONOMI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Ekonomi Syariah.....	3
1.3 Ciri Khas Ekonomi Syariah.....	4
1.4 Tujuan Ekonomi Syariah	7
1.5 Implementasi dan Urgensi Ekonomi Syariah.....	8
1.6 Kesimpulan.....	9
BAB II PRINSIP UMUM EKONOMI SYARIAH	
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Prinsip Ekonomi Syariah	17
2.3 Tujuan Ekonomi Syariah	23
2.4 Karakteristik Ekonomi Syariah.....	24
2.5 Penutupan	25
BAB III ETIKA EKONOMI ISLAM	
3.1 Pendahuluan.....	28
3.2 Teladan Rasulullah SAW dalam Ekonomi	29
3.3 Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam.....	33
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
4.1 Pendahuluan.....	41
4.2 Pengertian dan Macam-macam Sengketa.....	44
4.3 Bentuk dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah	45
4.4 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	46
BAB V PRINSIP AKAD DALAM ISLAM	
5.1 Pendahuluan.....	56
5.2 Pengertian	57
5.3 Landasan Hukum	59
5.4 Prinsip-prinsip Akad.....	61
5.5 Rukun Akad	63
5.6 Syarat-syarat Akad.....	63
5.7 Tujuan Akad.....	64
5.8 Prinsip Transaksi	65
5.9 Macam-macam Akad	65

5.10 Berakhirnya Akad	72
5.11 Hikmah Akad	72
BAB VI TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM	
6.1 Akad	74
6.2 Pengertian, Rukun dan Syarat Jual Beli	75
6.3 Hak Khiyar	79
6.4 Pengertian, Rukun dan Syarat Jual Beli Bentuk Jual Beli	80
6.5 Jual Beli Yang Dilarang	81
6.6 Beberapa Akad Jual Beli Lainnya	83
BAB VII TRANSAKSI KERJASAMA BAGI HASIL	
7.1 Pendahuluan	86
7.2 Pengertian Kerjasama Bagi Hasil	86
7.3 Dasar Hukum Kerjasama	87
7.4 Rukun dan Syarat Kerjasama	89
7.5 Jenis-jenis Kerjasama	90
7.6 Aplikasi Kerjasama Masa Kini	95
BAB VIII EKSTRAKSI PELARUT	
8.1 Pendahuluan	97
8.2 Pengertian Utang Piutang	98
8.3 Dasar Hukum Utang Piutang	99
8.4 Rukun dan Syarat Utang Piutang	101
8.5 Prinsip Utang Piutang dalam Islam	102
8.6 Penyelesaian Utang Piutang dalam Islam	104
BAB IX DISTRIBUSI HARTA DALAM ISLAM	
9.1 Pendahuluan	107
9.2 Distribusi	107
9.3 Harta dalam Islam	110
9.4 Instrumen Distribusi Harta	112
9.5 Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam	113
BAB X EKONOMI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA	
10.1 Pendahuluan	117
10.2 Pengertian Ekonomi Syariah	119
10.3 Ciri Khas Ekonomi Syariah	120
10.4 Tujuan Ekonomi Syariah	123
10.5 Kesimpulan	125

BIODATA PENULIS

BAB I

EKONOMI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA

Oleh S. Purnamasari

1.1 Pendahuluan

Pandangan dunia atau pandangan hidup (*worldview*) berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. *Worldview* berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan.¹ Di bidang ilmu pengetahuan, *worldview* berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya.² Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap *worldview* yang dimiliki masyarakat tertentu dan di atas *worldview* tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas³ serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain.⁴ Perspektif *worldview* sejatinya melibatkan jauh lebih dari sekedar seperangkat keyakinan intelektual, melainkan melibatkan konsep dasar dari sistem keyakinan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan *worldview* akan membentuk, mempengaruhi dan umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya.

¹ Açıkgenç, A. (1996). *Islamic Science: Towards a Definition*. Kuala Lumpur: ISTAC.

² Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

³ Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

⁴ , M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Berdasarkan penjelasan di atas, *worldview* dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam melihat kehidupan dan dunia pada umumnya. Ada tiga poin penting dari definisi di atas, yaitu bahwa *worldview* adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah.⁵ *Worldview* berperan sebagai fondasi ilmu pengetahuan yang membentuk peradaban hidup manusia. Namun, hal ini bukan berarti ilmu pengetahuan dapat menjawab setiap pertanyaan *worldview*, tetapi itu adalah sumber keyakinan *worldview* yang kaya dan kuat.⁶ Di dalam membentuk disiplin ilmu yang utuh, *worldview* akan berperan dalam pembangunan definisi, aksioma, dan ruang lingkup beserta karakteristik ilmu pengetahuan tersebut.⁷ Secara sederhana *worldview* adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia, dengan *worldview* ini manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. *Worldview* tidak muncul dengan sendirinya melainkan merupakan proses panjang yang dimulai dari pembentukan mental, yang dalam prosesnya *values* sangat berperan.

Sumber *worldview* bermacam-macam antara lain kitab suci, adat-istiadat dan lain lain. Adapun *Worldview* Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan

⁵ Zarkasyi, H. F. (2013). *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 9, No. 1, 15-38.

⁶ Irzik, G., & Nola, R. (2009). *Worldviews and their relation to science*. *Journal Springer Science & Education*, 729-745.

⁷ Nurzaman, M. S. (2014). *Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun dan Konsep Dasar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim, mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan berbagai definisi. Selama ini, ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata.

1.2 Pengertian Ekonomi Syariah

Definisi ekonomi Syariah banyak dikemukakan oleh sejumlah ahli antara lain:

1. Yusuf Qaradhwawi Seperti dinukil dari buku Konsep Ilmu Ekonomi (2020), Yusuf Qaradhwawi merumuskan pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan.
2. Veithzal Rivai dan Andi Buchari Kembali merujuk buku di atas, Veithzal Rivai dan Andi Buchari berpendapat bahwa pengertian ilmu ekonomi Islam (konomi syariah) ialah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional.
3. Muh. Abdul Mannan Masih dikutip dari buku yang sama, Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai syariah.
4. Khursid Ahmad Khursid Ahmad dalam buku Studies in Islamic Economics (Perspectives of Islam) menyampaikan penjelasan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.
5. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, seperti dikutip di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syariah (2014:6) karya Ika Yunia dan Abdul Kadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika

menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalamannya jadi acuan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Memahami Ekonomi (2018), sistem ekonomi syariah merujuk pada aktivitas dalam lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa yang bersifat material, dan berlandaskan pada syariat Islam.

6. Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

7. Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

1.3 Ciri Khas Ekonomi Syariah

Sementara itu, dalam *Islamic worldview* tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep *huquq*.⁸ Dengan demikian, segala keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan mashlahah dan menghilangkan mafsadah. Untuk lebih mengetahui urgensi dari ilmu ekonomi Islam ini, perlu adanya pemahaman terkait aksioma ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

⁸ Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Berikut adalah beberapa aksioma yang menjadi prinsip dasar pengembangan ekonomi Syariah⁹ sebagai ciri khas Ekonomi Syariah.¹⁰

- Aksioma 1: Keesaan (Tauhid)

Aksioma ini merupakan fondasi awal dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Allah SWT. adalah hal mendasar yang wajib diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Ada tiga elemen dalam kerangka keesaan yang memainkan peranan utama dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi.

- a) *Allah SWT's Omniscience* (Kemahatahuan Allah SWT)
“...Sungguh Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Fatir [35]:1)
- b) *His Omnibenevolence* (Kemahabelaskasihannya)
“Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui” (Q.S. al-An’am [6]: 18)
- c) *His Ownership of all things* (Kepemilikan-Nya atas segala sesuatu) sebagaimana ayzat Alquran yang aertinya
“Milik Allah SWT kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. al-Maidah [5]: 120)

- Aksioma 2: *Equilibrium* (Al-‘Adl wa al-Ihsan)

Equilibrium atau *al-‘adl* didefinisikan sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam hubungan manusia. Sebagaimana halnya harus terdapat keseimbangan baik vertikal (hubungan kepada Sang Pencipta) maupun horizontal (hubungan kepada sesama manusia), seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh zalim. Apabila ada tetangga yang kesulitan baik material maupun non-

⁹ Ibid

¹⁰ Bina Syifa, “Ciri Khas Ekonomi Syariah”, (<https://wwbinasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>. Diakses 13 September 2022)

material karena suatu keterbatasan maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantunya.

- Aksioma 3: *Free Will*
(*Ikhtiyar*)

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling spesial karena dianugerahi akal memiliki kebebasan dalam berkehendak. Berbekal ilmu dan pengalaman yang luas, manusia memiliki amanah untuk menjadi *khalifatu fil ardi* (khalifah di muka bumi) untuk menjaga, mengelola, dan menikmati status kemuliaan tersebut di bumi ini.

"...Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...." (Q.S. al-An'am [6]: 164)

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu...." (Q.S. al-An'am [6]: 165)

- Aksioma 4: *Responsibility*
(*Fardh*)

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab manusia tertuang dalam tiga aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penggabungan ketiga aspek tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan atau *falah*, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan yang lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kafah*.

1.4 Tujuan Ekonomi Syariah

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.⁵⁵ Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 201, Allah SWT berfirman: "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*"

Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya, seperti persaudaraan dan moralitas. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Dengan kata lain tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai falah. Ekonomi Syariah mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi syariah.

1.5 Implementasi dan Urgensi Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekadar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, tetapi lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi.

Ekonomi Islam memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu komponen untuk mencapai maslahat, yaitu melalui *al-mal*. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam harus dilandasi dengan

pemikiran bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada setiap level kegiatan.

1.6 Kesimpulan

1. Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri khas (karakteristik) yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional, seperti adanya unsur ketuhanan, akhlak, pelarangan riba, kewajiban zakat. Keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual. Penggambaran sistem ekonomi dapat dilakukan seperti sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi awal (akidah), fondasi pendukung (syariah, akhlak, dan ukhuwah); kemudian adanya pilar-pilar yang menyangga sistem ini seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di atas pilar ini kemudian adanya tujuan yang juga merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, yaitu mencapai falah (kesejahteraan) di dunia maupun di akhirat.
2. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan definisi ekonomi Islam menurut para ahli, minimal menurut 3 ahli ekonomi !
2. Mengapa *responsibility* menjadi salah satu aksioma untuk pengembangan ekonomi Islam?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi Syariah!
4. Bagaimana Islam memandang ekonomi?
5. Jelaskan tujuan dari ekonomi syariah!

Daftar Istilah Penting

Aksioma

Al-'Adl wa Al-Ihsan

maqashid syariah

Hayyatan Thayyiban

Al-Fard

Falah

Rahmatan lil 'alamin

Khalifatu fil Ardh

Worldview

Etika Islam

Tauhid

Values

Ikhtiyar

al mal

Daftar Pustaka

- Açıkgeç, A. (1996). *Islamic Science: Towards a Definition*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: EONISIA, 2001.
- Arif, Muhammad. "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations." *Journal of Research in Islamic Economics* 2, No. 2 (1985):79-93.
- Askari, Hossein, and Scheherazade Rehman. "A Survey of the Economic Development of Oic Countries." In *Economic Development and Islamic Finance*, edited by Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, 372. Washington, DC: World Bank Publications, 2013.
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons, 2015.
- Azharsyah Ibrahim, dkk, 2021, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Bank_Indonesia. "Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah." <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>.
- Bina Syifa, "Ciri Khas Ekonomi Syariah", (<https://www.binasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>. Diakses 13 September 2022)
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Irzik, G., & Nola, R. (2009). Worldviews and their relation to science. *Journal Springer Science & Education*, 729–745.

- M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nurzaman, M. S. (2014). *Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun dan Konsep Dasar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 9, No. 1, 15-38.

BAB II

PRINSIP UMUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Ickhsanto Wahyudi

2.1 Pendahuluan

Islam sebagai agama yang melengkapi risalah agama-agama sebelumnya, memiliki syariat yang sangat istimewa yang bersifat menyeluruh dan universal. Komprehensif artinya Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), termasuk ekonomi syariah dalam hal ini. Artinya syariat Islam dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja hingga hari esok. “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam,” firman Allah SWT. Sementara itu, Al-Qur'an tidak memuat banyak aturan rinci tentang syariah, yang dibagi menjadi dua bidang dalam hukum Islam, yaitu ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum untuk berbagai persoalan hukum dalam Islam, khususnya yang menyangkut ekonomi muamalah (Jamaluddin & Syafrizal, 2020).

Perkembangan ekonomi dewasa ini dipengaruhi oleh konsep selain ekonomi kapitalis (liberal) dan sosialis. Ekonomi Islam adalah salah satu dari beberapa konsep ideologis yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi saat ini. Ekonomi Islam, juga dikenal sebagai ekonomi syariah, adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi bagi umat Islam. Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Ekonomi syariah menjadi lebih populer di kalangan umat Islam, seperti tren hijrah. Pengertian ekonomi Islam adalah bidang keilmuan yang mempelajari ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ajaran Islam. “Ekonomi syariah adalah salah satu cabang ilmu sosial

yang mengkaji ekonomi berdasarkan ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW." Menurut Yoyok Dalam buku Prasetyo 'Ekonomi Syariah', ada beberapa prinsip ekonomi Islam. Pertama, menurut Monzer Kahfi , seorang ahli ekonomi, Syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu pendukungnya (Prasetyo, 2018) . Menurut MA Mannan , ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi umat melalui kacamata nilai-nilai Islam. Artinya, definisi ekonomi Islam menekankan pada karakteristik mata pelajaran yang komprehensif dan didasarkan pada nilai-nilai moral ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian sumber daya alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi (Prasetyo, 2018) .

Sebuah sistem Islam yang berlaku secara universal Kegiatan ekonomi bersifat kebaktian. Tujuan kegiatan ekonomi syariah sangat tinggi. Dalam kegiatan ekonomi syariah, pengawasan benar-benar dilakukan dan ditetapkan. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem ekonomi Islam melarang pekerja miskin mengeksploitasi pemilik modal dan melarang penumpukan kekayaan. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan hidup sekaligus anjuran yang berdimensi ibadah dan akhlak syariat Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari ekonomi, mendasarkan teori dan praktiknya pada aturan agama.

Menurut ekonomi syariah, tujuan utama umat Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, sehingga kekayaan bukanlah tujuan akhir kehidupan di dunia. Properti, di sisi lain, adalah kenyamanan yang memungkinkan kita untuk lebih mudah beribadah kepada-Nya. Menurut Jaharudin dan Bambang Buku Sutrisno Pengantar Ekonomi Islam (2019), ekonomi Islam adalah penerapan konsep Al- Qur'an dan Hadits, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dalam kegiatan ekonomi. (Jaharuddin & Sutrisno, 2019) .

Universalitas ajaran Islam membedakannya dengan ajaran agama lainnya. Ajaran surgawi sebelumnya selalu diarahkan pada individu-individu tertentu. Sedangkan ajaran Islam diturunkan kepada semua manusia, baik manusia maupun jin (kaffah li al - alamin). Hukum Islam adalah seperangkat aturan hukum yang diakui dan diyakini berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang mengikat semua pemeluk agama Islam. Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As- Sunnah atau Hadist (Wahyudi, HS, dkk., 2022).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa paradigma utama dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber ini tidak dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam pada dasarnya mirip dengan ekonomi kerabian dan manusia. Ini disebut sebagai ekonomi kerabian karena penuh dengan arahan dan nilai-nilai ilahi. Sementara itu, ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi manusia karena dilaksanakan dan diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Selain dua karakteristik mendasar tersebut, ekonomi Islam memiliki fitur ketiga yang sama pentingnya: iman akan berdampak langsung pada pembentukan kepribadian manusia, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi, sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Iman berfungsi sebagai filter moral, memberikan arah dan tujuan untuk penggunaan sumber daya sementara juga memotivasi mekanisme yang diperlukan untuk operasi yang efektif. Prinsip Ekonomi Islam Sebagai ilmu, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menopang pengetahuannya.

Eko Buku Suprayitno Ekonomi Islam: Pendekatan Makroekonomi Islam dan Konvensional (2005) menjelaskan beberapa prinsip

ekonomi Islam, antara lain: Sumber daya dipandang sebagai amanat yang diberikan kepada manusia oleh Allah, dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk tujuan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. (Suprayitno, 2005) .

Berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang harus Anda pahami.

Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

- Harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta segala sumber daya yang bernilai ekonomis, dianggap sebagai titipan dan titipan dari Allah SWT.
- Ekonomi Islam didorong oleh penggerak utama, yaitu kerjasama Muslim.
- Mengakui kepemilikan komunitas dengan memanfaatkannya dengan baik
- Menghindari riba melalui berbagai metode pelaksanaan
- Menolak praktek mengumpulkan dan menguasai kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok saja.
- Menurut ekonomi Islam, zakat harus dibayarkan atas harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi batas.



Referensi: Mannan (1970), Siddiqui (1981), Kahf (1973), Sheikh (1957), Hasanuzzaman (1976), Agil dan Ghazali (2005), Chapra (2008), Askari, Iqbal, Krichene, dan Mirakhor (2010) dll.

2.2 Prinsip Ekonomi Syariah

- **Tauhid**

Tauhid (iman) menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Demikian pula kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintah harus berpegang pada prinsip ini agar kegiatan ekonomi sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Jadi intinya semua kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi Islam, harus mengacu pada tauhid Allah SWT. Karena sumber daya adalah pemberian atau titipan dari Allah SWT, maka manusia tidak bisa seenaknya terhadapnya. Bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT, Penguasa Alam. Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak dari segala sesuatu di langit dan di Bumi (Setiyati dan Ernawati, 2017). Inilah prinsip dasar pemikiran ekonomi Islam.

Karena hal ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Ad -Dzariyat ayat 56, yang menyatakan:

“Dan Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada- Ku .”

- **Maslahah dan Falah**

Tujuan ekonomi menurut Islam adalah untuk kemaslahatan umat, sehingga ada sesuatu yang diharapkan dapat membuat kehidupan dalam masyarakat damai dan sejahtera. Adanya suatu kegiatan ekonomi kemudian diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih tinggi, yang biasa disebut dengan falah . Untuk kepentingan semua, yaitu segala sesuatu yang dapat membawa dan bermanfaat bagi semua orang. Akibatnya, segala kegiatan ekonomi yang mengandung hal-hal yang dapat merugikan orang lain dalam kegiatannya yang diajarkan Islam tidak diperbolehkan. Semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) memiliki kemaslahatan bagi manusia, dan semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi; usaha untuk mencapai tujuan itu adalah salah satu kewajiban agama.

- **Kalifah**

Tentunya ini adalah hal yang terpenting, dimana setiap orang harus menunaikan tanggung jawabnya sebagai khalifah di dunia ini, dimana setiap orang harus terus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, kita harus memperhatikan segala sesuatunya ketika menjalankan ekonomi manusia. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk penipuan dan penipuan, serta perbuatan negatif lainnya, dilarang.

Khilafah , dalam konteks ini, menandakan bahwa bangsa ini serius untuk mematuhi seperangkat aturan yang diusulkan oleh pemerintah. Pemerintah memainkan peran kecil tapi penting dalam perekonomian. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memastikan bahwa perekonomian berjalan dengan lancar dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. (Wahyudi, Ak, et al., 2022).

- **Al -Amwal (harta)**

Kita dapat belajar dan memahami dalam ekonomi syariah bahwa harta hanyalah titipan dari Allah, karena dalam Islam, harta yang kekal dan abadi hanya milik Allah SWT. Akibatnya, konsep yang selama ini diterapkan dalam ekonomi Islam adalah bahwa harta dalam bentuk apapun dan berapapun jumlahnya pada hakekatnya adalah milik Allah SWT dan hanya dititipkan untuk diberi amanah dari Allah.

- **Adl (keadilan)**

Keadilan telah ditekankan dalam ekonomi syariah dan telah menjadi kewajiban dalam kehidupan setiap orang. Tujuan keadilan dapat didefinisikan sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada harus berlaku untuk dan melayani semua orang, kaya atau miskin, dan mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan telah diterapkan dalam ekonomi syariah agar semua orang (semua golongan) merasa nyaman dan setara dengan yang lain. firman Allah dalam QS. An- Nahl : 90 "Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan baik, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan yang munkar, munkar, dan permusuhan. Dia mengajarmu agar kamu belajar."

- **Prinsip Ekonomi Syariah Secara Detail**

Terlepas dari kenyataan bahwa itu didasarkan pada pedoman syariah Islam, sistem ekonomi syariah dapat diterapkan untuk semua orang dari semua agama. Prinsip ekonomi Islam menjunjung tinggi tauhid dan takwa kepada Allah SWT. Jika dicermati, Anda akan melihat bahwa sistem ekonomi Islam memiliki beberapa aturan ketat yang berbeda dari sistem konvensional. Berikut ini adalah ringkasan rinci prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disusun dari sumber terpercaya.

- 1. Iman**

Dalam menerapkan ekonomi syariah, semua elemen yang terlibat, termasuk individu dan kelompok, harus secara konsisten berpegang pada aturan agama. Artinya aturan-aturan tersebut didasarkan pada kitab suci Al-Qur'an dan hadits, serta penafsirannya oleh para penafsir yang mumpuni. Hal ini untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Islam, yang meliputi iman, tauhid, dan takwa kepada-Nya. Selanjutnya dalam menjalankan sistem ekonomi syariah, tingkat keimanan seseorang atau kelompok harus diperkuat, karena jika iman individu atau kelompok itu baik atau menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, maka kegiatan muamalah akan baik. Karena iman adalah fondasi bagi individu atau kelompok, sangat penting untuk menumbuhkan iman dalam sistem ekonomi.

- 2. Bermanfaat**

Kita mungkin sudah akrab dengan prinsip ekonomi konvensional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan terbesar dengan modal paling sedikit. Karena kita memiliki misi dan tujuan akhir yang lebih besar yaitu kemaslahatan, prinsip ini tidak

berlaku dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan manfaat adalah bahwa semua kegiatan ekonomi harus dapat meningkatkan taraf hidup banyak orang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

3. Sumber Daya Manusia

Prinsip Islam secara tegas melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti penipuan, penipuan, dan kecurangan. Akibatnya, untuk menjaga laju ekonomi syariah, setiap individu harus memperhatikan berbagai faktor agar tidak melanggar nilai-nilai syariah.

4. Harta Karun

Setiap mukmin harus memahami bahwa berapapun harta yang dimilikinya atau dalam bentuk apapun, itu hanyalah titipan dari Allah SWT. Hanya dengan kehendak dan kasih karunia-Nya harta ini dipercayakan kepada kita untuk memberi manfaat bagi orang lain.

5. Adil

Setiap orang yang terlibat dalam praktik ekonomi Islam harus adil. Konsep keadilan di sini mengacu pada kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pelayanan harus diberikan kepada seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi, tanpa memandang status sosial, termasuk kondisi tingkat kesejahteraannya. Tujuannya agar semua orang dari berbagai kalangan merasa nyaman dalam sistem ekonomi yang diberkati ini. Ekonomi Islam memastikan kepemilikan publik dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat.

6. Persaudaraan

Persaudaraan merupakan komponen penting dan tidak terpisahkan dari ekonomi berbasis Islam, dan bahkan merupakan salah satu misinya. Oleh karena itu, kerjasama dalam kegiatan ekonomi Islam sangat

dianjurkan. Selain itu, tidak seorang pun harus mencari kesuksesan sendiri tanpa memperhatikan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, dengan melihat kodrat manusia sebagai makhluk sosial, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi ini mengutamakan kebersamaan. Allah SWT menciptakan manusia sebagai salah satunya agar dapat saling memberi manfaat, menjalin persaudaraan, dan menjaga tali silaturahmi.

7. Etika

Kegiatan ekonomi syariah dari sisi keagamaan juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam bidang muamalah . Artinya Allah SWT memberikan pahala kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini tentunya dengan pemahaman bahwa semua kegiatan ekonomi harus berpegang pada ajaran dan etika berbasis syariah.

8. Melibatkan peran pemerintah

Pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mengatur laju perekonomian negara, sehingga masih perlu melibatkan pemerintah dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Jadi, ketika menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonomi, seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja, selama aturan pemerintah konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

9. Gratis dengan tetap bertanggung jawab

Menurut Islam (ushul fiqh), kebebasan terus dikaitkan dengan tanggung jawab yang ada tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Demikian pula dalam prinsip Islam, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu luas tetapi dibatasi oleh tanggung jawab. Siapa pun akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di masa depan.

10. Bekerja sama

Ekonomi syariah mirip dengan anjuran shalat berjamaah agar mendapat pahala yang lebih besar. Bekerja sama meningkatkan kemungkinan memperoleh keuntungan lebih banyak, yang berdampak pada peningkatan kekayaan dan berkah. Semua kegiatan yang dilakukan dengan niat baik, keuletan, dan produktivitas diharapkan akan membuahkan hasil yang luar biasa.

2.3 Tujuan Ekonomi Syariah

Secara umum, pencapaian tujuan ekonomi syariah adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua. Selain tujuan utama, ekonomi Islam memiliki tujuan sekunder berikut: Menyembah Allah pertama dan terutama. Menyeimbangkan kehidupan di Bumi dan kehidupan setelah kematian. Raihlah kesuksesan ekonomi yang Allah SWT perintahkan. Hindari kerusuhan dan pergolakan ekonomi.

Menurut Umar Chapra , tujuan ekonomi syariah bukanlah untuk membatasi kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral yang ada dalam masyarakat. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi terbaik menurut Islam. Sudah selayaknya umat Islam menjalankan sistem ekonomi ini. Tujuan ekonomi Islam yang harus kita tetapkan untuk diri kita sendiri adalah sebagai berikut:

Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber keutamaan bagi masyarakat dan lingkungan. Menjaga keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud meliputi aspek kehidupan dalam ranah hukum dan muamalah.

Saya mendapat masalah. Para ulama telah sepakat bahwa masalah adalah inti dari tujuan di atas, yang mencakup lima jaminan dasar:

- keselamatan dalam keyakinan agama (al din),
- keselamatan jiwa (al nafs),
- keselamatan pikiran (al aql),
- keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl),
- dan keamanan harta benda (al mal).

2.4 Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi ketuhanan yang bersumber dari Allah SWT merupakan salah satu dari beberapa karakteristik. Tujuan ekonomi abad pertengahan adalah untuk mencapai keseimbangan antara berbagai aspek. Terakhir, ekonomi yang berkeadilan, menunjukkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah. Selanjutnya, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Pembagian kepemilikan yang mengutamakan keadilan merupakan prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam. Intinya adalah bahwa keuntungan dari kegiatan ekonomi harus didistribusikan secara adil; misalnya dalam perbankan syariah ada bagi hasil bagi bank atau bagi nasabah bank itu sendiri. Prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun, sebagaimana Islam melarang berbagai bentuk riba.

- Menggabungkan Nilai Spiritual dan Material

Ekonomi Islam telah muncul sebagai cara ekonomi untuk membantu pelanggan dalam menerima manfaat sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Menurut ajaran Islam, kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi digunakan untuk zakat, infaq , dan shodaqah . Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang melebihi

batas (nisab). Zakat adalah suatu cara untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur urusan ekonomi. Seseorang dengan jumlah kekayaan tertentu diwajibkan untuk membayar zakat.

- Memberi Kebebasan Menurut Ajaran Islam

Ekonomi Islam juga memungkinkan para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai-nilai positif sesuai dengan ajaran Islam dan bersedia menerima tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan mengarahkan penggunaannya untuk kepentingan umat. Kebebasan individu dijamin oleh Islam. Namun kebebasan ini tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seorang muslim dituntut untuk tunduk kepada Allah SWT. Ini akan mendorong seorang Muslim untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan.

- Mengenal Kepemilikan Multi-Jenis

Artinya, Allah adalah satu-satunya pemilik semua dana dan aset dalam perekonomian. Akibatnya, dalam menjalankan ekonomi, ajaran Islam harus diikuti. Kekayaan tidak boleh dimiliki hanya oleh segelintir orang. Setiap orang harus berkontribusi sebagai modal produktif untuk meningkatkan output nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.5 Penutupan

Secara umum prinsip ekonomi syariah adalah setiap orang yang mencari rezeki halal memiliki kesempatan usaha yang sama. Makanan halal tersebut kemudian didistribusikan dalam bentuk barang atau uang. Karena semua sumber daya alam adalah karunia dan ciptaan Allah SWT, maka harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Penghasilan dapat dianggap haram jika

diperoleh dengan cara yang tidak jelas atau ilegal. Dilarang bermalas-malasan dan harus mencari rezeki yang halal dengan berbagai cara. Kekayaan harus selalu mengalir atau dibagikan kepada mereka yang membutuhkan agar kesejahteraan mereka meningkat.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencoba, mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan memiliki harta benda. Wajib selalu membersihkan harta yang diperoleh melalui zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selalu percaya, taat, dan tunduk pada ketentuan Allah SWT, firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi yang melibatkan riba, gharar, dzulm, dan unsur-unsur lain yang dilarang oleh Islam dilarang. Dalam ekonomi Islam, kegiatan muamalah harus dilakukan tanpa paksaan. Tujuan, prinsip, dan karakteristik ekonomi Islam membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Daftar Pustaka

- Jaharuddin, & Sutrisno, B. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Salemba Diniyah.
- Jamaluddin, & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 72–99.
- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. In *Aria Mandiri Group* (Vol. 1, Issue 1). Aria Mandiri Group.
- Suprayitno, E. (2005). Ekonomi islam : Pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional. In *Graha Ilmu* (Vol. 1, Issue 1). Graha Ilmu.
- Wahyudi, I., Ak, M., Nurdin, M., Mardianto, D., Khairunnisa, I., Ibrahim, F. N., Ak, M., Alimuddin, I., & Ak, M. (2022). *Ekonomi syariah* (1st ed.). Get Press.
- Wahyudi, I., HS, C. I. B., Sufyati, Nurfadila, A. R. A. M. N. D. M., Haerany, A., Azmi, F. N. I. Z., & Amran, L. S. A. B. (2022). *Akuntansi Syariah* (1st ed.). Get Press.

BAB III

ETIKA EKONOMI ISLAM

Oleh Eko Sudarmanto

3.1 Pendahuluan

Etika di dalam bisnis dewasa ini mempunyai peran yang sangat penting. Adanya beberapa kasus pelanggaran dalam dunia bisnis telah mengakibatkan berbagai dampak buruk, sehingga memunculkan kesadaran akan pentingnya etika dalam kegiatan bisnis. Mengingat tujuan dari bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, maka sering kali ditemukan adanya praktik-praktik yang mengabaikan norma dan etika di dalam bisnis akibat terlalu fokus untuk mencapai tujuan bisnis semata. Berbagai kebijakan dan aktivitas yang mendorong untuk diterapkannya nilai-nilai etika sebenarnya telah terjadi dan selalu ada di setiap sudut kehidupan dan setiap waktu. Di tengah kemajuan era modern sekarang ini, terdapat kecenderungan masyarakat internasional semakin akrab dan bersahabat dengan tata nilai kehidupan yang baik dan universal. Sehingga terdapat keinginan yang besar dari perusahaan-perusahaan untuk memiliki dan menempatkan “*software*” yang dapat menjadi tata nilai yang bisa dijadikan pegangan bagi *stakeholder* serta memiliki banyak manfaat bagi semua. Dan perangkat lunak yang menjadi pijakan bagi *stakeholder* adalah apa yang dikenal dengan etika atau kode etik dalam bisnis.

Islam sebagai suatu agama dengan sistem yang komprehensif telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di dalam bisnis yang berbasis moralitas. Islam menggabungkan antara nilai-nilai spiritual dan material dalam kehidupan yang seimbang dengan tujuan untuk menjadikan manusia hidup bahagia tidak saja di dunia namun juga di akhirat. Namun persoalan yang muncul kemudian

adalah adanya konsep materialitas yang berkembang sangat cepat di masa sekarang ini sehingga telah menyeret banyak manusia pada suatu kondisi yang menjadikan nilai-nilai spiritual tersingkirkan. Kondisi seperti ini terjadi di kalangan kaum pebisnis yang tentunya dapat berimbas negatif terhadap sektor lainnya.

Bisnis merupakan salah satu dari sekian jalan yang Allah SWT perintahkan kepada umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam Islam terdapat aturan maupun etika yang sangat lengkap bagaimana menjadi seorang muslim di dalam melakukan bisnis. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau juga melakukan bisnis dengan berdagang. Bahkan hal tersebut telah dilakukannya sejak kecil ketika beliau diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dan juga ketika seorang saudagar wanita kaya yakni Siti Khadijah r.a. mempercayai beliau untuk menjual dagangannya ke pasar maka Rasulullah SAW pun melakukannya dengan senantiasa menjunjung tinggi amanah tersebut penuh kejujuran dan kesungguhan.

Disinilah etika bisnis dalam Islam menjadi suatu yang relevan untuk ditumbuhkembangkan menjadi rujukan yang utama serta solusi agar bisa keluar dari kungkungan budaya yang koruptif dan improfesionalisme, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara dewasa ini yang secara nyata telah terasingkannya etika di dalam berbisnis akibat hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material yang sebesar-besarnya.

3.2 Teladan Rasulullah SAW dalam Ekonomi

Berikut ini adalah beberapa petunjuk Rasulullah SAW yang berhubungan dengan etika di dalam ekonomi, di antaranya adalah:

- (1) Prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah telah mengingatkan dan menganjurkan agar senantiasa menjunjung tinggi sifat kejujuran dalam aktivitas bisnis. Sebagaimana sabda beliau:

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (HR. Al-Quzwani).

“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (HR. Muslim).

Di hadits yang lain, beliau juga melarang para pedagang meletakkan (menyembunyikan) barang busuk di bagian bawah dan barang bagus/baru di bagian atas.

- (2) Berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial dari aktivitas bisnis. Berbisnis dalam Islam itu tidak hanya mencari untung material semata, namun juga didasari kesadaran untuk dapat memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang dan aktivitas bisnis lainnya.
- (3) Tidak melakukan sumpah palsu. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda: *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”* (HR. Bukhari)
Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (HR. Muslim).
- (4) Bersikap ramah. Seorang pelaku bisnis juga harus bersikap ramah dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
“Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari).
- (5) Dilarang berpura-pura melakukan penawaran dengan harga tinggi, dengan tujuan agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW,
“Janganlah kalian melakukan bisnis najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli)” (HR. An-Nasa’i).

- (6) Dilarang menjelekkan bisnis pihak/orang lain, agar orang membeli kepadanya. Dalam hal ini nabi Muhammad SAW bersabda,
"Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain" (HR. Mutafaq 'Alaih).
- (7) Dilarang melakukan *ihtikar*, yaitu menyimpan dan menumpuk barang dalam masa tertentu, agar suatu saat nanti harganya menjadi naik dan memperoleh keuntungan sangat besar.
- (8) Menakar dengan ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, sebagaimana firman Allah: *"Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"* (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).
- (9) Aktivitas bisnis tidak boleh mengganggu ibadah kepada Allah SWT. Firman Allah di dalam Al-Qur'an:
"Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang". (QS. An-Nur: 37).
- (10) Membayar upah sebelum keringat kering. Nabi Muhammad Saw bersabda,
"Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).
Hadist ini memerintahkan agar pembayaran upah pekerja tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
- (11) Tidak monopoli. Contoh yang sederhana dari praktik monopoli adalah eksploitasi (penguasaan) individu atau kelompok tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral, dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain.

- (12) Tidak boleh melakukan bisnis dalam keadaan yang berbahaya (*mudharat*) sehingga dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Contohnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik, dan contoh lainnya.
- (13) Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Nabi Muhammad SAW bersabda,
“Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung” (HR. Bukhari dan Muslim).
- (14) Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Sebagaimana firman Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa': 29).
- (15) Segera melunasi utang (kredit) yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi SAW, *“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya”* (HR. Hakim).
- (16) Memberi tenggang waktu kepada debitur (pengutang) apabila belum mampu membayar. Sabda Nabi SAW, *“Barang siapa yang menanggguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya.”* (HR. Muslim).
- (17) Bisnis harus terbebas dari unsur riba. Firman Allah di dalam Al-Qur'an:
“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. Al-Baqarah: 278). Di ayat yang lain, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. Al-Baqarah: 275).

3.3 Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam

3.3.1 Etika dalam Perspektif Islam

Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka.

Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, sering kali mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi? Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatarbelakangi oleh paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Etika bisnis dianggap mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal prinsip ekonomi menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Secara etimologi, Etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* yang memiliki beberapa arti. *Pertama*, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *Kedua*, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Etika juga dekat dengan nilai (*value*). Sedangkan nilai adalah perasaan yang benar dan salah serta diuji kebenarannya. Nilai adalah perasaan (*common sense*) yang datang dengan sendirinya dan merupakan keyakinan tentang benar dan salah yang selalu mengarahkan perilaku pada perbedaan. Nilai bukan hanya dipelajari tetapi harus dipahami melalui interaksi dengan keteladanan dan bimbingan.

Di dalam Al-Qur'an kata bisnis biasanya digunakan kata *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyara*. Namun kata yang paling sering digunakan yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang memiliki makna berdagang atau berniaga. Dalam penggunaannya kata *tijarah* terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum.

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa term bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *tijarah* pada hakikatnya bukan semata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material, melainkan bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis ternyata tidak hanya dilakukan sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT. Maka bisnis harus dilakukan dengan teliti dan cermat dalam proses administrasinya, perjanjiannya serta tidak boleh dengan cara menipu serta berbohong demi memperoleh keuntungan.

Menurut para mufasir dan ilmu fiqih, terdapat dua definisi tentang pengertian perdagangan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

- 1) Menurut mufasir, bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Menurut tinjauan ahli fiqih, bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika merupakan perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Sehingga dapat dikatakan bahwa, etika bisnis merupakan etika terapan yang berupa aplikasi pemahaman tentang sesuatu yang baik dan benar untuk berbagai institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang terkait dengan bisnis. Islam tidak menganjurkan manusia menjadikan kehidupan dunia, materi menjadi skala prioritas utama dan mendapat perhatian terbesar di dalam kehidupannya. Salah satu hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim menyebutkan, "*Tidak menjadi masalah*

memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik dari kekayaan dan ketenangan jiwa lebih baik dari pada kekayaan dunia.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim).

Bisnis di dalam Islam pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi bersifat duniawi yang material, namun juga bertujuan untuk jangka panjang, yaitu tanggung jawab sebagai pribadi dan sosial masyarakat, tanggung jawab bernegara dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

3.3.2 Aspek Dasar Etika Ekonomi Islam

Terdapat beberapa aspek yang mendasari etika di dalam melakukan aktivitas dan kegiatan bisnis di dalam Islam. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Kesatuan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, serta mengutamakan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari aspek ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk suatu kesatuan. Atas dasar ini maka etika dan bisnis menjadi terpadu, secara vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan kesatuan dalam sistem Islam.

Konsep tauhid memiliki implikasi sosial yang sangat bermakna. Atau dalam pengertian yang lebih luas, konsep tauhid sosial mewujudkan masyarakat yang adil sekaligus diridhai Allah SWT. Tercapainya masyarakat yang adil merupakan tujuan utama konsep tauhid sosial, sehingga adanya diskriminasi atas masyarakat berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, bahasa, dan pertimbangan etnis, tidak dikenal dalam Islam dan tidak dibenarkan keberadaannya. Maka dari itu, keadilan sosial yang dilandasi oleh tauhid secara komprehensif harus ditegakkan oleh manusia-manusia beriman. Tauhid juga merupakan sentrum suara hati dan

pikiran setiap individu muslim, sehingga ia dapat dan mampu menurunkan seperangkat nilai moral dan etika yang jelas, yang bisa dijadikan basis bagi pengembangan dan pengelolaan seluruh kehidupan muslim.

2. Keseimbangan (Adil/*Equilibrium*)

Islam sangat mengajurkan untuk selalu berlaku adil, termasuk dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Salah satu risalah diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membangun dan menegakkan keadilan.

"Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi." (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. al-Isra': 35).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 8 yang artinya:

"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa".

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diterapkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, diantaranya aspek religi, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Maka dari itu, lunturnya prinsip keadilan dalam suatu masyarakat dapat berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di belahan dunia ini memperjuangkan dan menegakkan keadilan.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif dan orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar, sehingga dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama yang menjawab berbagai macam persoalan berkaitan

dengan teologi. Al-Qur'an adalah undang-undang dasar, landasan atas segala keyakinan dan tindakan seorang muslim. Al-Qur'an menjadi sumber ajaran teologis, ritual peribadatan, kode moral, etika, falsafah, hukum, sejarah, kebudayaan, pembaruan dalam Islam dan politik. Fazlurrahman menunjukkan universalitas Al-Qur'an dengan mengekstraksi tema-tema utama dalam Al-Qur'an seperti; Ketuhanan, Kemanusiaan, Alam, Nubuwwah, Eskatologi, Setan dan Iblis, Persatuan Ummat, dan yang lainnya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab juga merupakan ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Dengan tanggung jawab, manusia menyadari bahwa adanya pihak lain yang memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Jika dipahami lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi, sebagai akibat perbuatan seseorang kepada orang/pihak lain, atau sebagai akibat dari perbuatan orang/pihak lain kepada seseorang.

Tanggung jawab adalah bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahwa sesuai kodratnya setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka

bisa jadi akan ada pihak lain yang akan memaksanya untuk bertanggung jawab.

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab manusia, Al-Qur'an telah menjelaskan di dalam surat Al-Mukminun ayat 115 menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk fungsional yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab manusia meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan alam sekitar.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Pengetahuan (ilmu) dan kebenaran dalam Islam adalah setali tiga mata uang. *Pertama*, mengetahui sesuatu yang benar adalah ilmu; *kedua*, ilmu adalah sesuatu yang benar; dan yang *ketiga*, memiliki ilmu adalah menggenggam kebenaran. Oleh karena itu, salah satu ciri khas konsep kebenaran dalam perspektif Islam adalah hubungannya dengan ilmu. Dengan prinsip kebenaran, maka etika bisnis dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Sedangkan di dalam penerapannya, etika bisnis dapat dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu; individual, organisasi, dan sistem. *Pertama*, pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. *Kedua*, pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. *Ketiga*, pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu.

Daftar Pustaka

- Amin, Riawan, *et.al.* (2010). "Menggagas Manajemen Syariah - Teori dan Praktik." *Jakarta: Salemba Empat.*
- Arif, Syamsuddin, *et.al.* (2016). "Islamic Science: Paradigma, Fakta dan Agenda." *Jakarta: INSISTS.*
- Badroen, Faisal. (2017). "Etika Bisnis dalam Islam." *Jakarta: Kencana.*
- Harahap, Sofyan S. (2011). "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jakarta: Salemba Empat.*
- Ismail, Muhammad. (2016). "Menalar Makna Berpikir Dalam Al-Qur'an." *Ponorogo: Unida Gontor Press.*
- Kamaludin, Undang A. & M. Alfian. (2010). "Etika Manajemen Islam." *Bandung: Pustaka Setia.*
- Muhammad. (2019). "Pengantar Bisnis Syariah." *Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2020). "Etika Bisnis." *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Syarifuddin, dkk. (2020). "Ekonomi Syariah." *Bandung: Widina Bhakti Persada.*
- Qardhawi, Yusuf. (2001). "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam." *Jakarta: Robbani Press.*
- Zawawi, Somad, dkk. (2015). "Membangun Etika Islam dalam Kehidupan." *Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.*

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA

EKONOMI SYARIAH

Oleh Madona Khairunisa

4.1 Pendahuluan

Kegiatan usaha ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah telah berjalan dan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya. Peraturan-peraturan dimaksud telah mengakomodir baik hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun hukum/prinsip syariah yang berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh kegiatan ekonomi syariah tunduk pada aturan main yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (Lubis K and Wajdi, 2012)

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;

- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah. (*Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 2006*)

Berikut disajikan jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi syariah sesuai Undang-undang di atas disertai Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan/atau Fatwa DSN-MUI yang melandasinya:

Tabel 4.1 Jenis Kegiatan Usaha Ekonomi Syariah

No.	Jenis Kegiatan Ekonomi Syariah	Defenisi	Peraturan
1	Bank Syariah (<i>Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008</i>)	Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Seluruh kegiatan usaha dilandaskan berdasarkan prinsip syariah.	Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
3	Asuransi Syariah	Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling	Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

		menolong dan melindungi.	
4	Reasuransi Syariah	Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.	Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Pemasuransian
5	Reksadana Syariah	Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.	1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2) POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah
6	Obligasi syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah	Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada Pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada Pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.	1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2) Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002
7	Sekuritas Syariah	Sekuritas atau Efek Syariah adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek berlandaskan prinsip syariah.	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
8	Pembiayaan	Lembaga pembiayaan syariah merupakan badan usaha yang	

	Syariah	melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana, namun tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.	
9	Pegadaian Syariah	Usaha Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.	POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
10	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.	POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
11	Bisnis Syariah	Bisnis syariah diartikan lebih luas dari sekedar bisnis perdagangan, namun juga mencakup investasi, produksi, pemasaran yang berlandaskan prinsip syariah.	

Dengan beragamnya jenis kegiatan usaha ekonomi syariah yang berkembang dewasa ini membuat beragam pula fenomena kegiatan operasional dan bisnis usaha yang dijalankan. Hal ini dapat memunculkan perselisihan atau kemungkinan sengketa yang dapat terjadi di tengah-tengah mulusnya kelancaran operasional yang dijalankan. Meskipun telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu di dalam Undang-undang maupun fatwa telah diatur pula masalah penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

4.2 Pengertian dan Macam-macam Sengketa

Sengketa adalah perselisihan, pertentangan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Perselisihan tersebut berkaitan dengan hak yang bernilai baik

berupa uang atau pun benda lain. Achmad Ali sebagaimana diungkapkan oleh Fajar Hernawan dan Dede Abdurohman berpendapat bahwa sengketa merupakan suatu situasi dimana masing-masing pihak memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu, kemudian memberi tekanan, hingga gagal mencapai satu pendapat secara bersama-sama. (Hernawan and Abdurohman, 2022)

Selain itu Suyud Margono sebagaimana dikemukakan oleh Fajar Hernawan dan Dede Abdurohman mengatakan bahwa sengketa terjadi karena tidak ada titik temu di antara pihak yang bersengketa. Secara sederhana, sengketa dapat diartikan sebagai pertentangan atau tarik menarik kepentingan di antara masing-masing pihak yang berkaitan dengan objek kepemilikan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi seluruh pihak. (Hernawan and Abdurohman, 2022)

4.3 Bentuk dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

Melihat sejumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama, maka bentuk-bentuk sengketa/konflik ekonomi syariah secara umum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (Hernawan and Abdurohman, 2022)

Konflik kepentingan, di antaranya dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni: adanya perasaan atau tindakan yang bersaing; adanya kepentingan substansi dari para pihak; adanya kepentingan prosedural; adanya kepentingan prosedural; dan adanya kepentingan psikologi.

Di samping itu penyebab umum yang terjadi dalam sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh 2 (dua) faktor. *Pertama*, proses terbentuknya akad tidak sempurna akibat ketidaksepahaman pada proses bisnis, ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan tidak ada *legal cover*. *Kedua*, akad/perjanjian sulit untuk dilaksanakan disebabkan oleh para pihak kurang cermat melakukan perundingan awal, tidak ahli dalam mengkonstruksikan norma akad yang pasti,

adil, dan efisien, kurang mampu mencermati potensial risiko, serta tidak jujur dan amanah.

Dari segi akad/perjanjian yang disusun oleh para pihak, terdapat kemungkinan potensial sengketa di kemudian hari, di antaranya:

1. Adanya syarat-syarat akad yang tidak dipenuhi yang menuntut pembatalan akad;
2. Akad diputus sepihak tanpa persetujuan pihak lain;
3. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan;
4. Terjadinya perbuatan melawan hukum;
5. Risiko yang tidak terduga pada saat pembukaan akad.

4.4 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara gamblang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. **Ekonomi syariah.***

Berdasarkan Undang-undang tersebut jelas diketahui bahwa lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam adalah lembaga **Pengadilan Agama**. Pengadilan Agama merupakan salah satu

lembaga penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang mengambil/menempuh jalur peradilan (litigasi).

Di samping jalur litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi (di luar peradilan). Jalur non litigasi merupakan langkah penyelesaian di tingkat pertama bagi para pihak yang bersengketa sebelum menempuh jalur litigasi.

4.3.1 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui cara-cara di luar lingkup peradilan. Dalam Islam sudah sejak dulu dikenal cara penyelesaian suatu konflik dapat dilakukan di luar pengadilan. Hal ini menjadi penting sebab cara tersebut dapat meminimalisir biaya penyelesaian konflik dimaksud. Rasulullah saw. pun menuntun umatnya untuk menggunakan cara damai maupun musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. (Hardiat and Rusyana, 2021)

Dari beberapa dasar hukum Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI diketahui bahwa jalur non litigasi dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa di bidang ekonomi syariah. Secara berurutan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui cara/langkah berikut:

- 1) Musyawarah sebagai bagian proses perdamaian (*ash-shulhu*).
- 2) Mediasi (*tahkim*).
- 3) *Tahkim* melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Musyawarah dalam rangka Perdamaian (*Ash-Shulhu*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia musyawarah secara etimologi berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Selain itu dapat juga diartikan sebagai perundingan atau perembukan. (Kementerian Pendidikan, kebudayaan, 2016)

Musyawarah merupakan rangkaian proses perdamaian dari para pihak yang berselisih atau bersengketa. Dalam bahasa Arab perdamaian disebut sebagai *ash-shulhu* yang secara harfiah berarti memutus pertengkaran/perselisihan. (Lubis K and Wajdi, 2012) Islam sangat menganjurkan dan mensyariatkan jalan perdamaian bagi orang-orang yang bertikai/berselisih. Sebab, perdamaian dapat menghindari putusnya silaturahmi dan mencegah permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam Al-Quran Q.S. *Al-Hujurat*: 9, Allah swt. menegaskan: *"Jika dua golongan orang yang beriman bertengkar, damailkanlah mereka ..."* Rasulullah saw. dalam sabdanya berdasarkan hadits riwayat Abu Daud, 'Amar bin 'Auf pun menganjurkan perdamaian: *"Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* (Lubis K and Wajdi, 2012). Kedua dasar hukum (Al-Quran dan As-Sunnah) itulah yang menjadi landasan pertama dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak melalui jalan perdamaian dalam proses musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari masalah/seteru yang dihadapi. Langkah ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

Langkah perdamaian melalui proses musyawarah ini secara tersirat juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan hukum positif Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6, ayat (2) disebutkan bahwa: *"Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam **pertemuan langsung** oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis."* Kata "pertemuan langsung" di sini dapat diartikan sebagai sebuah proses musyawarah dalam rangka mencari jalan perdamaian bagi kedua pihak yang berselisih.

Persoalan atau perselisihan dalam kegiatan ekonomi syariah merupakan persoalan yang dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah atau perdamaian. Sebab persoalan ini merupakan persoalan muamalah yang menyangkut hubungan hak antara

sesama manusia, misalnya persoalan harta benda yang dapat dinilai atau persoalan hak manusia lain yang dapat diganti (Lubis K and Wajdi, 2012). Sedangkan persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat didamaikan (Hardiat and Rusyana, 2021). Menurut ketentuan hukum Indonesia, persoalan yang dapat didamaikan adalah persoalan hukum perdata, bukan yang bersifat pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. (Lubis K and Wajdi, 2012)

Mediasi (*Tahkim*)

Tahkim berasal dari kata bahasa Arab “*hakkama*” yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Dalam tatanan kosa kata bahasa Indonesia dikenal istilah mediasi, yakni proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. (Kementerian Pendidikan, kebudayaan, 2016)

Langkah ini diambil sebagai langkah kedua jika penyelesaian sengketa melalui musyawarah belum menemui kata sepakat untuk berdamai. Hal ini pun sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti yang disebutkan di atas. Pada pasal 6 ayat (3) selanjutnya disebutkan bahwa: “*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang **mediator**.*” Menurut KBBI mediator berarti perantara (penghubung, penengah): “*ia bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa itu.*”

Istilah lain dari mediasi (*tahkim*) adalah arbitrase sebagaimana yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah disebutkan berulang di atas. Menurut Undang-undang tersebut, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Praktik arbitrase telah dikembangkan pada masa sebelum Islam. Saat itu, untuk menyelesaikan perkara sengketa terkait hak milik, hak waris, dan hak lainnya bagi mereka yang berselisih seringkali ditunjuk seorang juru damai atau wasit. Tradisi ini lebih banyak ditemukan pada masyarakat Mekah untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis. Sedangkan pada masyarakat Madinah dilakukan dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan pertanian. (Lubis K and Wajdi, 2012) Sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad saw., beliau pernah bertindak sebagai *hakam* (mediator) pada perselisihan di antara suku-suku Quraisy yang memperebutkan hak meletakkan batu *hajar aswad* pada tempat semula. Upaya Nabi tersebut mendapatkan kepercayaan dan diterima secara sukarela dan damai oleh seluruh pemuka suku Quraisy yang berselisih. Tindakan ini merupakan bagian dari mediasi atau *tahkim* atau arbitrase. (Usman, 2012)

Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga arbitrase. *Pertama*, lembaga arbitrase yang menangani perselisihan bisnis non Islam yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berdiri pada 3 Desember 1977 setelah diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Sedangkan yang *kedua*, untuk perselisihan yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui lembaga yang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Sejalan dengan isi Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana disebutkan di atas, keberadaan lembaga arbitrase ini dibutuhkan jika langkah penunjukan seorang mediator pada proses mediasi (*tahkim*) tidak atau belum mencapai kesepakatan untuk berdamai. Bunyi lengkap isi Pasal 6 ayat (4) dimaksud adalah: "*Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat **menghubungi sebuah lembaga arbitrase** atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk*

menunjuk seorang mediator.” Demikianlah disebutkan fungsi dari keberadaan sebuah lembaga arbitrase dalam Peraturan Perundang-undangan.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Menurut laman *website* <https://basyarnas-mui.org/>, Basyarnas-MUI adalah sebuah lembaga arbitrase yang menjalankan peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan. Didirikan pada 21 Oktober 1993 oleh MUI, pada awalnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Namun, seiring perkembangan lembaga keuangan syariah di tanah air, BAMUI diubah menjadi Basyarnas-MUI sesuai SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003. Hingga Januari 2021 Basyarnas-MUI telah memiliki Kantor Perwakilan pada 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia yang tersebar dari ujung barat hingga timur, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari), Ternate, dan Maluku Utara.

Basyarnas adalah salah satu lembaga/perangkat organisasi di bawah kepengurusan MUI seperti halnya DSN (Dewan Syariah Nasional), DHN (Dewan Halal Nasional), dan LPPOM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan). Kehadirannya membawa visi menjadi lembaga yang independen, kredibel, profesional, dan akuntabel dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah di luar peradilan. Sementara misi yang diusung adalah:

1. Mengupayakan penyelesaian secara cepat dan adil terhadap sengketa muamalah/perdata dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa, dan sebagainya.
2. Memberikan pendapat hukum atas persoalan muamalah/perdata yang tertuang dalam sebuah

perjanjian berdasarkan permintaan para pihak tanpa adanya sengketa.

3. Melaksanakan literasi dan sosialisasi tentang arbitrase syariah.
4. Bekerjasama dengan pihak lain yang terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah guna mewujudkan visi dan misi kelembagaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Basyarnas ditenagai oleh para ahli yang bekerja sesuai bidang keahlian dan disiplin ilmu masing-masing dalam menangani beragam permasalahan pada kegiatan usaha ekonomi syariah. Tenaga ahli ini disebut dengan istilah arbiter. Setidaknya terdapat 6 (enam) bidang arbiter yang terbentuk dalam kepengurusan Basyarnas-MUI, yaitu:

1. Bidang bisnis dan perdagangan syariah
2. Bidang Koperasi Syariah (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
3. Bidang Perbankan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan
4. Bidang Asuransi Syariah dan Perusahaan Penjaminan Syariah
5. Bidang Pasar Modal Syariah & *Fintech* Syariah (*Security Crowdfunding*)
6. Bidang *Fintech* Syariah (Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi/P2P Syariah)

Demikianlah keberadaan lembaga Basyarnas-MUI dengan sejumlah bidang yang *concern* menangani berbagai permasalahan dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

4.3.2 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi

Setelah kedua upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yakni musyawarah/perdamaian (*ash-shulhu*) dan mediasi (*tahkim*) belum menemui kata kesepakatan di antara kedua pihak, maka para pihak akan menempuh jalur terakhir dari upaya tersebut yakni jalur litigasi (peradilan). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah secara pasti menegaskan

bahwa permasalahan sengketa di bidang ekonomi syariah akan menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dimaksud di antara orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut: (Hariyanto and Erie, 2014)

1. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan Nasabahnya;
2. Sengketa ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
3. Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dituangkan di dalam akad perjanjian.

Kewenangan dimaksud merupakan kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut pada Pasal 49 hingga Pasal 53. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut:

1. Wewenang relatif
 - Kewenangan atau kekuasaan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, berbeda dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.
 - Berhubungan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding.
 - Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi daerah Kota atau Kabupaten.
2. Wewenang absolut
 - Merupakan kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara, jenis Pengadilan, atau tingkatan Pengadilan.

Dalam perkembangannya proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi mengalami perkembangan pemikiran dan norma setelah terbitnya beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) berikut:

1. Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
2. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Daftar Pustaka

- Hardiat, N. and Rusyana, A.Y. (2021) 'Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Mashlahah al-Syaitibi', *Hukum Ekonomi Syariah*, 05 Nomor 0.
- Hariyanto and Erie (2014) 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia', *Iqtishadia*, 1 Nomor 1.
- Hernawan, F. and Abdurrohman, D. (2022) 'Norma penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia', *Ecofreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 Nomor 1, pp. 112–121.
- Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan T. (2016) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawarah>.
- Lubis K, S. and Wajdi, F. (2012) *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (2008). Available at: https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama* (2006). Available at: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf.
- Usman, R. (2012) *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB V

PRINSIP AKAD DALAM ISLAM

Oleh Mega Ilhamiwati

5.1 Pendahuluan

Harus jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi manusia selalu memerlukan kesepakatan dengan tujuan tidak merugikan pihak manapun. Kesepakatan ini penting untuk melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi untuk meminimalkan terjadinya berbagai jenis penyimpangan dalam sistem ekonomi Islam/mamalah. Maka untuk itu diperlukan suatu perjanjian/kewajiban akad yang disebut dengan akad dalam hukum Islam. Akad (Kontrak) yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau melibatkan salah satu elemen yang dilarang akan dianggap tidak sah.

Akad memiliki implikasi penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota suatu komunitas. Kontrak adalah dasar dari banyak aktivitas manusia. Secara umum, semua kegiatan maupun hubungan manusia antara individu dan kelompok tidak terlepas dari akad yang memfasilitasi aktivitas masing-masing. Baik individu maupun kelompok tidak dapat mewujudkan kepentingan hidupnya sendiri tanpa bantuan dan partisipasi orang lain. Dengan demikian, kontrak merupakan alat sosial dalam pembentukan dan transformasi peradaban pada tataran makro dalam kehidupan manusia.

Dalam ilmu ekonomi, orang hidup dalam kelompok orang yang membentuk suatu sistem secara keseluruhan. Dalam istilah yang disederhanakan, sistem dapat diartikan sebagai suatu interaksi, yang menghubungkan elemen-elemen yang lebih kecil menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan lebih kompleks. Sistem ekonomi dengan demikian merupakan interaksi unit-unit terkecil (konsumen dan produsen) untuk membentuk unit-unit ekonomi yang lebih besar di suatu

wilayah tertentu. Kekuatan pola interaksi unit-unit ekonomi sangat ditentukan oleh kontrak terkait.

Ekonomi Islam adalah kumpulan praktik ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi Islam mengakumulasikan nilai, prinsip, teori, dan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang pada akhirnya menerapkannya pada berbagai bentuk institusi bisnis. Perwujudan nilai-nilai ekonomi Islam menemukan solusi atas krisis moral hazard kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme dan ekonomi konvensional pada khususnya sehingga menjadi penting dalam upaya kita untuk ekonomi yang baik dan benar.

Karena kesepakatan yang dibuat oleh antar individu/bank/ institusi keuangan Islam akan selalu berkaitan dengan benda/barang baik itu dalam kegiatan penjualan, penyewaan, perkongsian, penjaminan kewajiban orang lain, agensi, pengalihan piutang, hipotek dan sebagainya, maka penting dibahas secara detail keseluruhan kerangka maupun prinsip akad dalam Islam.

5.2 Pengertian

Secara bahasa, akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *عقدا عقد* -yang berarti membangun/mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan,¹¹ sedangkan menurut Ahmad Warson dalam Kamus Arab Indonesia al-Munawir, akad juga bisa diartikan sebagai kontrak atau perjanjian yang tercatat.¹² Sayyid Sabiq mendefinisikan akad sebagai suatu ikatan atau perjanjian (*al-ittifaq*), yang dikatakan terikat karena memiliki makna seperti mengumpulkan atau menyatukan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya dengan yang lainnya sehingga bertahan dan menjadi satu tali yang utuh¹³

¹¹ Louis Ma'Luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518

¹² Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984), h. 1023

¹³ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

Sementara itu menurut Wahbah Al Zuhailly, beliau mendefinisikan sebagai berikut:¹⁴

الربط بين أطراف الشيء سواء كان ربطاً حسيباً أم معنوياً من جانب أو من جانبين

نبيين

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara manusiawi, dari satu segi maupun dari dua segi"

Didalam Kamus Lengkap Ekonomi menyatakan jika: Akad (kontrak) merupakan: "suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang".¹⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan, kesepakatan atau perjanjian diantara 2 belah pihak yang menciptakan suatu perjanjian akan suatu objek tertentu dan di *sighat* (lafadz)kan dalam ijab qabul.

5.3 Landasan Hukum

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji), dimana kata *al-aqdu* terdapat dalam QS: Al- Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁴ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz. IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), h. 80

¹⁵ Akhmd Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 21

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat ini secara khusus memenrinthkan pemenuhan perjanjian (*al-uqud*). Menurut Quraish Shihab, *al-'uqud* adalah jamak 'aqd /akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagiannya dantidak berpisah dengannya.¹⁶

Untuk kata *al-ahdu* terdapat dalam firman Allah pada Qs. Ali Imran: 76, sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".

Pada firman Allah dalam Qs. An-Nisa: 29 juga terdapat makna kata *al-ahdu* yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dkk, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Cet. II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz. VI, h. 81

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu“.

Dapat kita lihat bahwa ayat tersebut telah menegaskan bahwa didalam kegiatan bisnis memerlukan kerelaan antara kedua belah pihak atau bisa juga disebut dengan istilah *an taradhin minkum*. Walaupun demikian dinyatakan bahwa kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Qabul, atau yang biasa dikenal dengan penyerahan diri, adalah bentuk-bentuk yang digunakan dalam hukum untuk menunjukkan kesiapan.

Adapun landasan akad dari hadits Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai berikut:

“Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh.”

Sementara itu dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما يلتزم به بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Jelas dari aturan tersebut bahwa prinsip utama dalam transaksi ekonomi adalah kemauan atau kesenangan kedua belah pihak. Suatu transaksi dinyatakan sah jika didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dalam menyelesaikan transaksi.

5.4 Prinsip-prinsip Akad

Perlu diingat bahwa kajian akad ini termasuk kedalam fiqh muamalah, dimana dalam fiqh muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan ekonominya.

Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa jika asas dihubungkan dengan kata hukum maka bisa berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai umpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁷ Dari penjelasan tersebut maka jika dihubungkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah yaitu kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah.

Adapun prinsip-prinsip akada dalam Islam yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian tersebut mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat hukum;
- 2) Asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.

¹⁷ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 50-52

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, h.23

Asas-asas akad yang bersifat umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Ilahiyah (*mabda' al-Tauhid*)
- 2) Asas Kebolehan (*mabda' al-Ibadah*)
- 3) Asas Keadilan (*mabda' al-'adalah*)
- 4) Asas persamaan/ Kesetaraan (*mabda' al-Musawa*)
- 5) Asas kejujuran dan kebenaran (*Mabda' al-Shidq*)
- 6) Asas tertulis (*mabda' al-Kitabah*)
- 7) Asas kepercayaan (*mabda' al-Amanah*)
- 8) Asas kemanfaatan dan kemaslahatan (*mabda' al-Maslahah*).

Sementara itu, untuk asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus yaitu;

- 1) Asas konsensualisme/ Asas Kerelaan (*mabda' al-Ittifaq au radha'iyah*)
- 2) Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah al-Ta'aqud*)
- 3) Asas perjanjian itu mengikat (*mabda' al-Ilzam*)
- 4) Asas keseimbangan (*mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)
- 5) Asas kepastian hukum (*Asas pacta sunt servanda*).

5.5 Rukun Akad

Perlu diketahui bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu transaksi. Disebabkan rukun menjadi faktor yang penting dalam pembentukan suatu sengketa hukum dan ketiadaan rukun dapat membatalkan suatu perbuatan hukum dan membuat kontrak/akad menjadi tidak ada.¹⁹

Akad memiliki rukun yang mesti dipenuhi, diantaranya:²⁰

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, h.24

- a. *Aqid*: Orang yang berakal. *Aqid* merupakan **subjek akad**. *Aqid* bisa terdiri dari satu orang atau lebih yang terlibat;
- b. *Ma'qud alaihi*: benda yang menjadi objek akad;
- c. *Maudhu' Al-Aqid*: Tujuan atau maksud dilaksanakan kesepakatan tersebut;
- d. *Shighat Al-Aqid*: Ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang menyusun substansi sesuatu. Akan tetapi, dalam implementasi yang sebenarnya dari rukun-rukun perjanjian tersebut, terdapat perbedaan mengenai unsur-unsur rukun yang membentuk perjanjian tersebut. Menurut madzhab Hanafi, rukun akad adalah unsur utama yang membentuk akad. Kontrak itu sendiri merupakan ekspresi dari keinginan para pihak, dan keinginan tersebut diungkapkan dengan pernyataan niat dalam bentuk pidato atau pernyataan lain oleh masing-masing pihak.²¹

5.6 Syarat-syarat Akad

Dipahami bahwa syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi dari rukun.²² Syarat merupakan bagian rukun dalam membentuk akad. Karena tanpa adanya syarat-syarat, maka rukun tidak akan bisa membentuk akad.

Syarat-syarat akad, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak memerlukan syarat hukum, yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak;
2. Pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat, (1) Adanya kesesuaian ijab dan kabul, (2) kesatuan majelis akad;

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 97

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 47

3. Objek akad harus memenuhi 3 syarat yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, (3) objek itu dapat ditransaksikan;
4. Tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5.7 Tujuan Akad

Kontrak/ akad mempunyai tujuan ialah selaku pilar penerapan kontrak, sehingga kontrak/ akad yang dilaksanakan dapat menggapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dari kontrak ini hendak mempunyai akibat yang sangat besar serta hendak mempunyai dampak yang berbeda bergantung pada isi kontrak. Dalam transaksi jual beli, tujuan akad merupakan buat alihkan kepemilikan benda kepada pembeli pada dikala penyerahan harga jual. Dalam transaksi sewa menyewa (*Ijarah*), di sisi lain, intinya merupakan buat mentransfer kepemilikan nilai utilitas benda dengan sewa. Dalam konteks ikatan sosial serta interaksi antar orang, dibutuhkan konsep kontrak supaya apa juga yang dicoba bisa dicoba cocok dengan ketentuan serta pedoman yang diresmikan dalam Islam sehingga seluruh hak serta kewajiban para pihak yang ikut serta ditegakkan dengan baik.

Akad mempunyai peran yang sangat vital buat membedakan sesuatu hukum sesuatu urusan muamalah ataupun transaksi ekonomi tersebut legal ataupun tidak. Disebabkan bila akad tersebut legal hingga para pihak dapat mewujudkan tanggungjawab serta hak digolongan para pihak yang berakad. Secara umum, tujuan akad ini bisa dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:²³

1. Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan (*at-tamlik*);
2. Melakukan pekerjaan (*al-amal*);
3. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*);

²³https://www.academia.edu/6621531/Fiqh_Muamalah_dan_Konsep_Akad

4. Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*); dan
5. Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).

5.8 Prinsip Transaksi

Berdasarkan pada nash Islam terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai karakteristik dasar yang harus dipahami oleh semua pihak dalam semua bentuk muamalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan Riba
- 2) Mencatat dalam transaksi non tunai
- 3) Takaran dan timbangan yang adil

5.9 Macam-macam Akad

5.9.1 Pendapat ulama fiqh

Berdasarkan pendapat dari para ulama fiqh, maka akad dibagi menjadi:²⁴

- 1) Akad *Shahih*: merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya;
- 2) Akad *Nafiz*: merupakan akad yang dilangsungkan untuk mengisi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya;
- 3) Akad *Mawquf*: merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, namun tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti anak kecil;
- 4) Akad tidak shahih ; merupakan akad yang ada kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga bisa berdampak pada tidak berlakunya akad tersebut dan tidak pula mengikat pihak yang berakad.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, h. 26-27

5.9.2 Akad dalam tinjauan ada atau tidak adanya kompensasi, dibagi menjadi dua yaitu; akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini artinya segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar laba, dimana bertujuan untuk tolong menolong pada rangka berbuat kebaikan, sebagai akibatnya pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun pada pihak lainnya. walaupun demikian, pihak yang melakukan kebaikan boleh meminta pada sahabat transaksinya buat sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya buat bisa melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.

Dasar hukumnya terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu;

"dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

"dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut, sudah jelas dalam akad *tabarru'*, bahwa pihak yang berbuat baik tidak berhak menuntut imbalan apa pun dari pihak lain. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.

Adapun yang termasuk kedalam akad *tabarru'*, yaitu: *qard, rahn, hiwalah, wakalah,*

kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah dan hadiah.²⁵

Secara substansi, akad *tabarru'* ini merupakan suatu akad meminjamkan sesuatu (*lending something*) dan memberikan sesuatu (*giving something*).

1) Akad *tabarru'* dalam bentuk meminjamkan uang (*lending of money*)

Yang termasuk kedalam jenis akad ini yaitu; *Qard, rahn, hiwalah*.

2) Akad *tabarru'* dalam bentuk meminjamkan jasa

Ada 3 jenis akad yang termasuk kedalam jenis akad ini; *wakalah, wadi'ah (wadi'ah yad al-Amanah dan wadi'ah yad al-Dhamanah), kafalah*.

3) Akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam bentuk akad ini yaitu; *hibah, waqf, shadaqah, hadiah* dan sebagainya. Dari semua akad ini, bila digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, akad tersebut disebut wakaf, dimana benda tersebut tidak boleh diperdagangkan sebagai harta wakaf. Sedangkan yang disebut beasiswa dan hadiah, memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela.

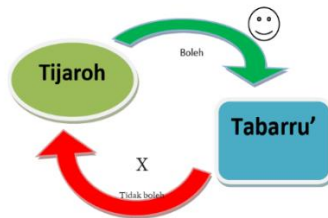
Setelah akad *tabarru'* disepakati, maka akad tersebut tidak dapat diubah menjadi akad tijarah yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kecuali dengan kesepakatan antar pihak yang mengadakan akad. Akan tetapi, berbeda dengan akad tijarah yang disepakati, akad ini dapat berubah menjadi akad *tabarru'* apabila pihak yang dilindungi haknya

²⁵ Adiwarman Karim, *h. 66*

melepaskan haknya, sehingga membatalkan kewajiban yang gagal memenuhi kewajibannya.

Akad *tabarru'* ini bertujuan untuk mendapatkan pahala setelah kematian, bukan untuk tujuan komersial. Namun dalam perkembangannya, perjanjian ini sering dikaitkan dengan kegiatan transaksi komersial karena perjanjian *Tabarru* ini dapat bertindak sebagai perantara yang menjembatani dan memfasilitasi perjanjian *Tijarah*.²⁶

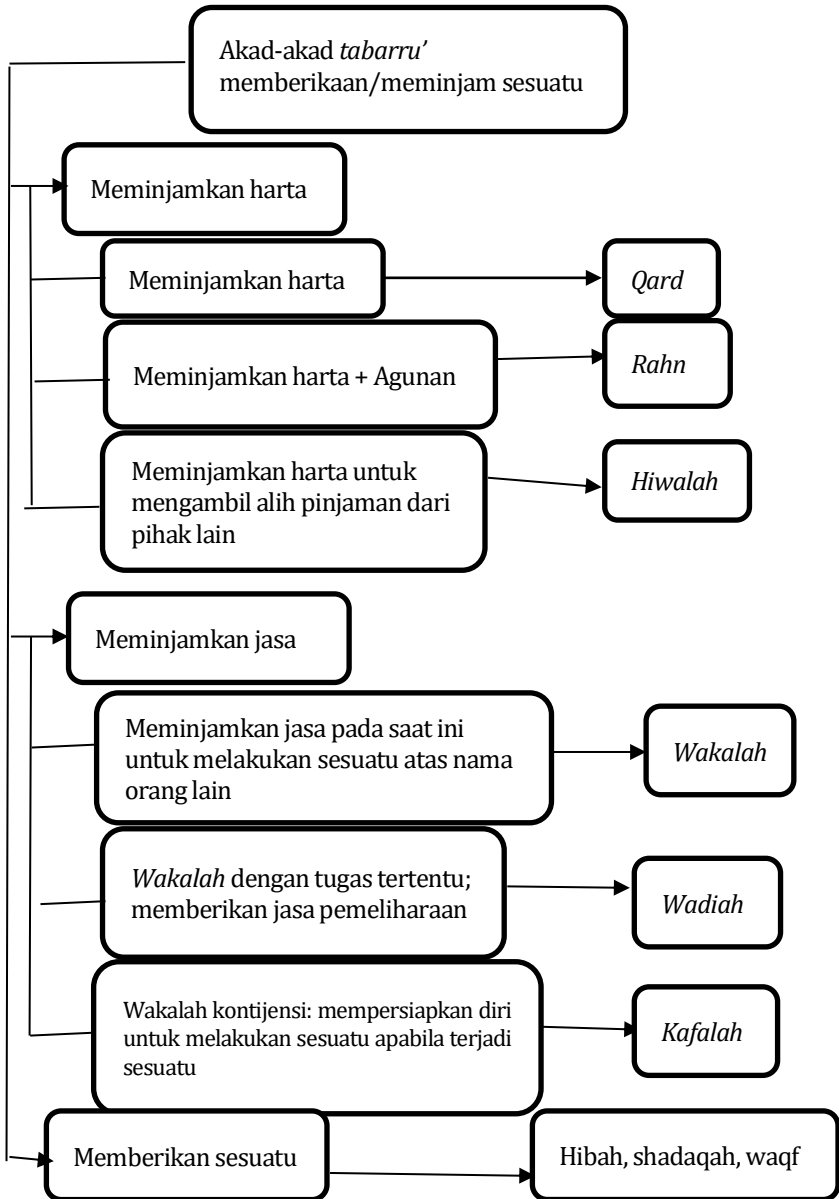
Gambar 5.1 : Skema Akad *tabarru'* dan *tijarah*



Sumber: iqtishad consulting

²⁶Agustianto, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

Gambar 5.2 Skema Akad *Tabarru'*



2. Akad *Mu'awadhah* dan akad *Tijarah*

Secara bahasa, *mu'awadhah* berasal dari kata 'awadha dalam bahasa arab ialah tukar- menukar, mengubah kerugian, membalas jasa, menebus serta berikan kompensasi. *Mu'awadhah* ialah akad yang dicoba sebab terdapatnya motif bisnis semacam jual beli, sewa ataupun perihal yang lain sehingga metode yang diseleksi dapat berbentuk pertukaran harta dengan duit ataupun duit dengan jasa (sewa benda ataupun upah kerja). Dengan kata lain akad muawadhah ialah akad yang berlaku atas bawah timbal balik, semacam jual beli, sewa- menyewa, shulh, terhadap harta dengan harta.

Secara bahasa, *tijarah* berasal dari bahasa Arab yang maksudnya perdagangan, niaga, serta bisnis. *Tijarah* yakni akad komersial ialah pertukaran peninggalan dengan peninggalan dengan metode yang sudah ditetapkan serta menguntungkan dan diizinkan oleh syariah. Seluruh wujud akad yang diperuntukan buat tujuan komersial, ialah akad yang diperuntukan buat mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain akad *tijarah* merupakan seluruh wujud akad yang dicoba buat tujuan komersial, ialah akad yang bertujuan buat mencari keuntungan.

Meski demikian baik itu akad muawadhah ataupun akad *tijarah* senantiasa mempunyai perbandingan bila dilihat dari bahasa, walaupun kedua akad tersebut mempunyai persamaan pada prinsip serta tujuan semacam mencari keuntungan (*for profit transaction*). Akad ini dicoba memanglah dengan tujuan buat mencari keuntungan sebab bertabiat komersil.

5.9.3 Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu;

- 1) *Natural Certainty Contracts* (NCC): dalam NCC ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, yang menjadi objek pertukarannya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik itu dari segi jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahannya.

Adapun kategori akad yang termasuk kepada jenis NCC yaitu akad-akad yang berbasis jual beli, upah mengupaah dan sewa menyewa, seperti: akad jual beli (*al-Ba'i, salam, dan istishna*) dan akad sewa menyewa (*ijarah dan IMBT*).

- 2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Di NUC, pihak-pihak yang bertransaksi mencampurkan aset masing-masing (baik real assets maupun finansial) menjadi satu kesatuan, dan kemudian berbagi risiko bersama untuk menghasilkan keuntungan. Percampuran yang dimaksud dalam teori ini yaitu mencampurkan atau menggabungkan harta kekayaan menjadi satu kesatuan, kemudian kedua belah pihak yang terlibat menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama dan membagi keuntungan atau keuntungan menurut kesepakatan bersama. Berdasarkan teori percampuran ini, akad atau kontrak atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian pengembalian (*return*) di awal. Konsep investasi adalah return yang dihasilkan bisa positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal).

Yang termasuk kedalam akad NUC ini yaitu sebagai berikut: *musyarakah (wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah), muzara'ah, musaqah dan mukhabarah*

5.10 Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila ditemukan kondisi seperti dibawah ini;

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu;
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, jika akad itu tidak mengikat;
- 3) Untuk akad yang sifatnya mengikat, maka akad dapat dikatakan berakhir apabila :
 - a. Jual beli yang dilakukan termasuk jual beli fasad
 - b. Berlakunya khiyar syarat
 - c. Akan tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak
 - d. Salah satu pihak meninggal dunia.

5.11 Hikmah Akad

Dengan adanya akad dalam kegiatan muamalah tentunya memiliki ibrah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat diantara dua individu atau lebih dalam bermuamalah;
- 2) Tidak bisa sembarang membatalkan kesepakatan perjanjian karena telah diatur dalam Islam;
- 3) Akad merupakan payung hukum didalam hal kepemilikan sehingga tidak akan ada pihak lain yang bisa menggugatny.

Sehingga dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa akad memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam seluruh aktivitas ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir.
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet.ke-8*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh, Juz. IV*. Damsyik: Dar Al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khafifuddin, M. 2011. *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press.
- Ma'Luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BAB VI

TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM

Oleh Muhammad Zulfikar

6.1 Akad

Akad merupakan serapan dari *al 'aqad* yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi *al 'aqad* berarti ikatan dan tali pengikat. Bila ada seseorang mengatakan *'aqada al habla*, maka itu maksudnya adalah menyatukan tali diantara kedua ujungnya lalu kita ikat. Maknanya pun berubah dari sesuatu yang berwujud (*hissy*) menjadi sesuatu yang abstrak (*ma'nawy*). Dan secara terminologi *al 'aqad* menurut *Al Qamus Al Muhith* dan *Lisan Al Arab* menyambungkan dua perkataan yang didalamnya meliputi janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, sebagaimana pula dengan janji sebagai perekat hubungan antara pihak-pihak yang telah berjanji dan saling menguatkannya (Azzam, 2017).

Ada beberapa pendapat lain mengenai pengertian terminologi akad ini, diantaranya adalah Sayyid Sabiq yang mendefinisikan akad sebagai ikatan serta kesepakatan (Sabiq, 1995). Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam memberikan pengertian akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan (Dahlan et.al, 2001). Jadi, dengan demikian akad termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian. Mengenai perjanjian ini, di dalam *Fiqh* dikenal ada dua jenis, yaitu 1) *wa'ad* dan 2) akad. Perbedaannya adalah *Wa'ad* hanya bersifat janji dan tidak mengikat, sedangkan akad bersifat mengikat. Bila *Wa'ad* dilaksanakan maka akan diikuti dengan munculnya akad. Melaksanakan *Wa'ad* ini hanya bersifat *moral ethic* namun cukup berat konsekwensinya karena apabila

melanggarnya dapat menjerumuskan kita menjadi orang munafik seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

يَدْعُهَا حَتَّى النَّفَاقِ مِنْ خَصْلَةٍ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ كَانَتْ وَإِنْ ، مُنَافِقًا كَانَ فِيهِ كُنَّ مِنْ أَرْبَعٍ
خَرَجَهُ غَدْرٌ عَاهِدٌ وَإِذَا ، فَجْرٌ خَاصَمَ وَإِذَا ، أَخْلَفَ وَعَدَ وَإِذَا ، كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا مَنْ :
وَمُسْلِمٍ الْبَخَارِيُّ

"Ada empat tanda seorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, berarti ia memiliki watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat tanda itu adalah jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia tidak menepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran dan jika membuat perjanjian ia akan menkhianatinya" (HR. Bukhari : 2459)."

Sedangkan untuk akad itu bersifat mengikat karena kita diperintahkan untuk memenuhinya berdasarkan Firman Allah ﷻ dalam Al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al Maidah : 1).

Perintah itu diperkuat pula dengan adanya sabda Rasulullah : ﷺ

خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ

"Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram" (HR. Abu Daud : 3594).

Agar akad ini syah dalam timbangan syara', maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- *Aqid*, adanya orang yang melakukan akad.
- *Ma'qud 'Alaih*, adanya objek yang di akadkan yang memenuhi persyaratan :
 - Objek akad harus ada ketika akad dilakukan.

- Objek akad harus berupa *mal mutaqawwim*, yaitu sesuatu yang menurut *syara'* diperbolehkan untuk menjadi objek akad.
- Objek akad merupakan milik pihak yang berakad.
- Objek akad dapat diserahterimakan, baik langsung maupun tunda.
- Objek akad yang jelas.
- Objek akad bukan barang najis.
- *Sighat*, yakni *Ijab* dan *Kabul* yang menggambarkan keridhaan para pihak yang berakad (Sudiarti, 2018).

Apabila semua rukun dan syarat telah terpenuhi, maka akad tersebut disebut dengan akad *shahih*, yaitu akad yang sah hukumnya dan selamat dari adanya cacat dalam rukun berikut sifatnya atau selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat (Azzam, 2017).

Untuk berakhirnya akad para *Fuqaha* telah menjabarkan kondisi-kondisi yang dapat menjadi penyebab berakhirnya akad, yaitu bila :

- 1 Berakhirnya jangka waktu akad.
- 2 Dibatalkan oleh para pihak yang berakad.
- 3 *Fasad* karena ada *tadlis* karena salah satu syarat atau rukunnya tak terpenuhi.
- 4 Ada salah satu pihak yang wan prestasi (tidak melaksanakan kewajibannya).
- 5 Telah tercapainya tujuan akad dengan sempurna.
- 6 Salah satu pihak yang menjalankan akad ada yang wafat (Ghazaly, 2010).

Secara umum, apabila kita cermati ada beberapa azas dalam akad , seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21, berikut :

1. *Ikhtiyari* (sukarela), dilakukan atas dasar keridhaan.

2. *Amanah* (menepati janji), dilaksanakan sesuai kesepakatan.
3. *Ikhtiyati* (*prudent*), berhati-hati dan dilakuka perhitungan dengan cermat dan teliti.
4. *Luzum* (tetap), tidak berubah dan dilakukan dengan tujuan yang jelas.
5. Saling menguntungkan, semua pihak yang terlibat sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
6. *Taswiyah* (kesetaraan), semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama.
7. Transparan, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
8. Kemampuan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.
9. *Taisir* (kemudahan), setiap pihak saling memberikan kemudahan kepada yang lain sehingga dapat melaksanakan akad dengan baik.
10. Itikad baik, dilakukan dengan niat baik tanpa ingin merugikan pihak lainnya.
11. Sebab yang halal, tunduk kepada hukum syara' dan hukum normatif.
12. *Al Hurriyah*, kebebasan dalam mengadakan akad.
13. *Al Kitabah*, harus dicatat (Mahkamah Agung, 2011).

6.2 Pengertian, Rukun dan Syarat Jual Beli

Ketika jumlah manusia masih sedikit, perdagangan masih dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran antara dua komoditas yang didasarkan oleh kebutuhan masing-masing pihak yang berakad. Misalnya saja seorang pemilik kambing memerlukan tiga ekor ayam, maka akan ditukarnya dengan orang lain yang juga memiliki tiga ekor ayam dan sedang memerlukan seekor kambing. Lama kelamaan, komoditas yang dihasilkan oleh manusia semakin banyak dan beragam hingga akhirnya ditemukanlah uang sebagai alat tukar sehingga sistem barter semakin jarang dipergunakan.

Namun sejatinya, baik pertukaran dengan cara barter atau dengan cara menggunakan uang, keduanya adalah termasuk ke dalam akad jual beli. Secara terminologi, jual beli sendiri atau *al bai'* memiliki arti perpindahan hak milik akan benda disertai akad saling mengganti, satu pihak berkata *Ba'a asy syaia* ketika ia mengeluarkan sesuatu dari hak miliknya, dan pihak lainnya *Ba'ahu* jika ia membeli dan dimasukan kedalam hak miliknya. Menurut Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasyiyah Al Qalyubi* jual beli adalah akad saling bertukar antar harta yang memiliki konsekwensi kepada kepemilikan atas satu benda untuk waktu selamanya dan bukan bertaqarrub kepada Allah ﷻ (Azzam, 2017).

Nash yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli ini terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadits, yaitu :

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah : 275).

2. Al Qur'an surah An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An Nisa : 29).

3. Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه :

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli (dilakukan) saling ridha" (HR.: Al Baihaqi).

4. Hadits dari Rafi' Bin Khadij رضي الله عنه :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ «: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: قِيلَ
«وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

"Ada yang bertanya kepada Nabi ﷺ : "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab : "Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya dan jual beli yang mabrur (baik) " (HR. Ahmad 4: 141).

Dari *nash-nash* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa betapa Islam sangat memuliakan jual beli yang baik atau terpenuhi syarat dan rukunnya, baik pelakunya maupun transaksinya. Oleh karena itulah, perdagangan yang merupakan bagian dari sektor riil itu disebut sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, dimana menurut Hafidhuddhin pilar ekonomi Islam tersebut adalah :

1. Sektor riil, aktivitas-aktivitas yang secara langsung menggerakkan ekonomi masyarakat, contohnya perdagangan, pariwisata dan lain-lain.
2. Sektor moneter, aktivitas-aktivitas yang menjadikan uang sebagai objek utamanya, pembiayaan, asuransi dan lain-lain.
3. Sektor Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf atau ZISWAF (Fahmi et.al, 2014).

Agar jual beli ini sah menurut *syara'*, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukunnya adalah :

1. *Aqidain*, adanya kedua pihak yang berakad atau yang melakukan jual beli.
2. *Ma'uqud 'Alaih*, adanya objek jual beli.
3. *Sighat* atau lafal, contohnya seperti ijab dan kabul (Azzam, 2017).

Adapun kemudian, untuk syarat-syarat sahnya jual beli sendiri adalah :

1. *Ba'i' wa musytari* (penjual dan pembeli atau pihak yang berakad) disyaratkan :
 - a. Berakal dalam arti *Mumayiz*, dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk.
 - b. Atas kemauan sendiri, dilakukan tanpa paksaan.
 - c. Bukan seseorang yang pemboros dan pailit, pemboros maksudnya adalah karena terkena larangan untuk menjual beli agar hartanya terhindar dari kesia-siaan sedangkan untuk yang pailit dilarang menjual beli karena untuk menjaga hak orang lain.
2. *Mabi' wa tsaman* (objek jual beli atau barang berikut uangnya) disyaratkan :
 - a. Milik sendiri.
 - b. Barang merupakan sesuatu yang jelas sifat, ukuran dan jenisnya.
 - c. Barang merupakan sesuatu yang dapat diserahkan baik secara langsung maupun tunda. Oleh karena itu tidak diperbolehkan misalnya menjual ikan yang berada di lautan.
 - d. Barang merupakan *mal mutaqawwim*, sesuatu yang diperbolehkan menurut *syara'* untuk dimanfaatkan. Dengan demikian rokok dan *khamr* tidak termasuk didalamnya.
3. *Sighat* Ijab dan Kabul, dengan syarat :
 - a. Diucapkan oleh *ahliyah* (orang yang mampu).
 - b. Kabul harus sesuai dengan Ijab.
 1. Majelis (tempat) akad yang menyatu (Rozalinda, 2015).

Untuk rukun dan syarat yang berkaitan dengan *sighat*, kini telah terjadi pergeseran seiring dengan semakin berkembangnya cara jual beli dari masyarakat. Misalnya saja mengenai lafal, seorang kasir tidak akan memiliki waktu untuk melakukan *sighat* dengan setiap pembelinya, seorang pembeli

tidak bisa melakukan *sighat* dengan sebuah *vending machine* ketika membeli sebotol minuman ringan. Oleh sebab itu kini *sighat* telah berkembang tidak hanya dengan lisan tapi juga dapat dengan tulisan atau bahkan hanya dengan perbuatan atau isyarat seperti contohnya kasir dan pelanggannya tadi. Jual beli seperti itu (dengan isyarat atau tanpa adanya ijab kabul) disebut dengan *Bai' Mu'athah* (Baits, 2021). Begitu juga halnya dengan majelis, saat ini maksud dari kata menyatu tidak harus berada di tempat yang sama, tapi harus secara *real time* berinteraksi pada saat yang sama, apakah melalui telepon, *text message* atau *chat online*, ataupun *video conference*.

Ada pendapat lain mengenai syarat sahnya jual beli khususnya bila dikaitkan dengan muamalah kontemporer, dimana syarat-syarat tersebut adalah :

1. Harus dilakukan dengan saling ridha.
2. Pihak yang berakad merupakan *Jaiz at Tasharruf* (orang yang boleh bertransaksi).
3. Barang harus milik penjual atau atas seizin pemilik.
4. Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang mubah.
5. Barang memungkinkan untuk diserahkan.
6. Barang harus diketahui ketika akad.
7. Harga barang telah ditentukan pada saat akad (Baits, 2021).

Setelah terjadinya akad, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu mengenai *taqabudh*. Menurut Khujah, *taqabudh* berasal dari kata *qabdh* yang para *Fuqaha* sepakat mempunyai pengertian memiliki (*hiyazah*) barang yang menjadi objek akad dan memanfaatkannya, baik secara fisik yang disebut sebagai *qabdh haqiqi*, maupun non fisik, yang disebut sebagai *qabdh hukmi* (Sahroni dan Hasanudin, 2016). Ada lagi pendapat lain mengenai pengertian dari *qabdh*, yaitu

mengenggam. Dengan terjadinya *taqabudh* ini, maka akan muncul beberapa konsekwensi, yaitu :

1. Terjadi perpindahan tanggung jawab barang dari penjual ke pembeli, karena tanggung jawab ada di tangan penjual sebelum dilaksanakannya *taqabudh*.
2. Pembeli sudah boleh melakukan transaksi apapun berkaitan dengan barang tersebut, seperti menjualnya kembali, menyewakan dan lain-lain (Baits, 2021).

Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Qabdh* ini menandai sempurnanya perpindahan hak milik diantara pihak yang berakad.

6.3 Hak Khiyar

Apakah dalam Islam, bab jual beli ini hanya mengatur pada saat sebelum akad dan saat akad jual belinya saja? Tentu saja tidak, karena setelah terjadinya akad jual beli (*after sales*) pun Islam juga mengaturnya. Di dalam jual beli ini ada yang disebut dengan *khiyar*, seperti sabda Rasulullah ﷺ dalam Hadits riwayat Imam Al Bukhari :

إِنَّ الْمُنْبَاعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا

“Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli keduanya selama belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada khiyar padanya.” (HR. Bukhari : 2107).

Khiyar secara etimologi berasal dari kata ikhtiyar yang memiliki arti memilih alternatif terbaik diantara dua baik melanjutkan ataukah membatalkan akad. Sedangkan secara terminologi para Fuqaha memberi pengertiannya sebagai mencari yang terbaik diantara pilihan untuk meneruskan akad ataukah membatalkan akad. Dengan tidak adanya perbedaan arti khiyar baik secara etimologi maupun terminologi maka para Fuqaha Muta’akhirin mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan khiyar adalah hak seseorang ketika melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad disebabkan adanya udzur syar’i yang memang seseuai kesepakatan dapat menjadi pembatal

akad (Azzam, 2017). Adanya khiyar dalam suatu akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti :

1. Melalui cara-cara tertentu telah terjadi kesepakatan sebelumnya antara pihak yang berakad.
2. Penolakan disebabkan karena adanya cacat pada barang.
3. Terdapat mu'awadhah (imbalan) dari barang yang harus ada bagi pihak yang berakad.
4. Adanya mu'awadhah tidak otomatis menimbulkan kepemilikan (Al Jaziri, 1970).

Khiyar, apabila kita membuka literatur-literatur klasik akan ditemui ada dua macam, yaitu yang bersumber dari syara' seperti khiyar majelis, khiyar 'aib, serta khiyar ru'yah, dan yang bersumber dari kesepakatan pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin (Haroen, 2007). Namun pada prakteknya, khiyar yang populer dikalangan jumhur Fuqaha hanya beberapa diantaranya, yaitu :

1. Khiyar Majelis, pihak yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu majelis dan tidak terpisah.
2. Khiyar Syarat, pihak yang berakad bisa memilih atau meneruskan bahkan membatalkan akad, akan tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan.
3. Khiyar 'Aib, akad dapat dibatalkan bila terdapat cacat pada barang yang tidak diketahui oleh penjual pada saat akad.
4. Khiyar Ru'yah, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad ketika melihat objeknya, apakah sebelum atau pada saat akad.
5. Khiyar Ta'yin, hak pilih bagi pembeli untuk menentukan barang yang berbeda kualitasnya pada saat jual beli (Sahroni dan Hasanudin, 2016).

8.4 Bentuk Jual Beli

Ketika kita lihat dari beberapa aspek, ada beberapa bentuk dari jual beli, yaitu bila dilihat dari aspek objek jual beli, dilihat dari aspek penetapan harga dan dilihat dari aspek waktu serah terima. Menurut Yusuf Subaily, ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut (Jazil, 2014) :

1. Berdasarkan objek jual beli, ada tiga bentuk :
 - a. Pertukaran uang dengan barang, inilah sejatinya jual beli yang kita kenal.
 - b. *Muqayyadah*, pertukaran barang dengan barang atau yang kita kenal dengan barter.
 - c. *Sharf*, pertukaran uang dengan uang.
2. Berdasarkan waktu serah terima, ada empat bentuk :
 - a. Tunai, atau dari tangan ke tangan pada waktu relatif bersamaan.
 - b. *Salam* atau *Salaf*, pembayaran dilakukan terlebih dahulu namun barang kemudian berdasarkan waktu yang disepakati.
 - c. *Ajal*, kebalikan dari *Salam*, barang diberikan terlebih dahulu namun pembayaran kemudian berdasarkan waktu yang disepakati.
 - d. *Dayn bi dayn*, pembayaran dan pemberian barang tidak tunai (hutang dengan hutang).
3. Berdasarkan cara penetapan harga, ada beberapa bentuk :
 - a. *Musawamah*, penjual tidak menyebutkan harga perolehan dan hanya menyebutkan harga tertentu dimana pembeli diperbolehkan untuk menawarnya.
 - b. *Amanah*, penjual menyebutkan harga jual sambil menyebutkan pula harga perolehannya. Jual beli *'Amanah* ini dibagi lagi menjadi *Murabahah* (menyebutkan harga perolehan dan laba), *Wadh'iyyah* (menyebutkan harga perolehan dan menjual

dibawahnya) dan *Tauliyah* (menjual dengan harga yang sama dengan harga perolehan).

8.5 Jual Beli Yang Dilarang

Dari sekian banyak bentuk jual beli, ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli dilarang tersebut secara garis besar terbagi ke dalam dua bentuk berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama dilarang karena tidak sah atau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, dan yang kedua terpenuhi syarat dan rukunnya namun ada beberapa faktor yang menghalangi keabsahannya. Jual beli yang dilarang tersebut adalah :

1. Jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu :
 - a. Jual beli barang yang haram atau najis secara dzatnya, yaitu yang tidak boleh dikonsumsi seperti bangkai, babi, patung, rokok, *khamr* dan lain-lain.
 - b. Jual beli yang belum jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya dan pembayarannya, seperti jual beli janin sapi, buah yang baru nampak putik dan lain-lain yang semisal.
 - c. Jual beli yang menyertakan persyaratan yang tidak ada kaitannya, seperti membeli sepeda dengan syarat diperbolehkan untuk meminang anak gadis si penjual.
 - d. Jual beli yang mengakibatkan kemudharatan, seperti memperjual belikan patung, barang-barang yang dapat mengakibatkan kemusyrikan seperti jimat dan lain-lain.
 - e. Jual beli yang mengandung penganiayaan, seperti menjual anak binatang yang masih sangat membutuhkan induknya.
 - f. *Muhaqalah*, menjual sesuatu yang tidak jelas dan dapat menimbulkan tipuan, seperti tanaman yang masih belum jadi atau masih berada di sawah atau di ladang.

- g. *Mukhadharah*, menjual buah-buahan yang belum layak di petik karena dikhawatirkan jatuh karena tertiuip angin atau bahkan layu atau membusuk di pohon.
 - h. *Mulasamah*, dengan menyentuh maka dianggap membeli, hal ini dapat mengandung tipuan.
 - i. *Munabadzah*, jual beli yang dilakukan dengan cara lempar melempar, seseorang melempar sesuatu kepada orang lain sambil berkata agar orang yang ia lempari barang miliknya itu juga melempar sesuatu yang juga miliknya.
 - j. *Muzabanah*, menukar buah atau tanaman basah dengan buah atau tanaman yang kering dengan takaran secara ditimbang.
2. Jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya namun ada beberapa faktor yang menghalangi keabsahannya :
- a. Jual beli atas barang yang sedang dilakukan tawar menawar oleh orang lain atas barang tersebut.
 - b. Jual beli atas barang yang belum sampai ke pasar dengan maksud untuk menguasainya dengan harga murah.
 - c. *Ikhtikar*, memborong untuk ditimbun dan dijual dengan harga tinggi ketika telah terjadi kelangkaan.
 - d. Jual beli barang yang haram cara perolehannya dan pembeli telah mengetahui cara perolehannya tersebut, seperti barang curian, rampasan, barang palsu dan lain-lain (Ghazaly, 2010).

8.6 Beberapa Akad Jual Beli Lainnya

Dalam pelaksanaan jual beli di masyarakat, ada beberapa akad jual beli yang sangat sering dilakukan meskipun sejatinya banyak masyarakat yang belum mengetahui nama akad yang dilakukannya. Contoh akad jual beli tersebut adalah :

1. *Bai'al Murabahah*, jual beli yang ada kesepakatan perihal keuntungan bagi penjual (Suhendi, 2002).

2. *Bai'al Istishna'*, jual beli dengan cara memesan kepada penjual atau produsen untuk memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya (Ascarya, 2007).
3. *Bai'al Inah*, jual beli dengan harga yang diketahui dan secara tunda untuk kemudian barang tersebut oleh penjual dibeli kembali dari pembeli tersebut dengan harga yang lebih murah (Ash Shan'ani, 2006). Para ulama sepakat mengharamkan jual beli ini karena pada hakikatnya ini adalah hutang piutang dimana penjual mensyaratkan harga beli kembali kepada pembeli yang sudah diketahui besarnya (Al Mushlih, 2015).
4. *Bai'al Wafa*, jual beli dengan hak penjual untuk membelinya kembali pada waktu yang telah disepakati (Mardani, 2012). Dari keempat madzhab, hanya Fuqaha dari madzhab Hanafi saja yang menghalalkan jenis jual beli ini dimana Fuqaha ketiga madzhab lainnya berpendapat karena pada hakikatnya jual beli ini adalah *Rahn* (gadai) serta memberi peluang bagi pemberi pinjaman (dhi. Pembeli) untuk mengambil manfaat dari objek akad (Azhari, 2015).
5. *Bai' at Tawarruq*, jual beli dengan cara pembayaran diangsur yang kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada pihak ketiga secara tunai namun dengan harga yang lebih murah (Al Mardawi, 2016).
6. *Bai'al Mutlaq*, jual beli dengan menukarkan uang dengan barang (Hidayat, 2015).
7. *Bai'al Muqayyadah*, jual beli yang lazim dilakukan, yaitu dengan menukarkan barang dengan barang (Shomad, 2012).
8. *Bai'as Sharf*, jual beli dengan menukarkan uang dengan uang lainnya baik satu jenis ataupun yang berlainan (Al Zuhaili, 1985).

9. *Bai'al Muwadha'ah*, jual beli dengan harga di bawah harga pasar (Taqiyuddin, 2016).
10. *Bai' at Taqsith*, jual beli dengan pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang lebih tinggi (Pelangi, 2013).

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad (2017 *Fiqh Muamalat*, p. 1-523.
- Sabiq, Sayyid (1995 *Fiqh As Sunnah* Juz 3, p. 93.
- Dahlan, Abdul Aziz (2001 *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 1, p. 63.
- Sudiarti, Sri (2008 *Fiqh Muamalah Kontemporer*, p. 56.
- Ghazaly, Abdul Rahman (2010 *Fiqh Muamalat*, p. 1-200.
- Mahkamah Agung Indonesia (2011 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, p. 15
- Baits, Ammi Nur (2021 *Harta Haram Bisnis Online Cetakan Ketiga*, p. 1-284
- Fahmi, Abu et.al (2016 *HRD Syariah : Teori dan Implementasi*, p. 1.
- Rozalinda (2015 *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, p. 65
- Sahroni, Oni dan Hasanudin (2016 *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, p. 173
- Al Jaziri, Abdurrahman (1970 *Al Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Juz 3 , p. 169
- Haroen, Nasrun (2007 *Fiqh Muamalah* , p. 130
- Jazil, Saiful (2014 *Fiqh Mu'amalah* , p. 111
- Suhendi, Hendi (2007 *Fiqh Muamalah* , p. 233
- Djuani, Dimayyudin (2008 *Pengantar Fiqh Muamalah* , p. 128
- Ascarya (2008 *Akad dan Produk Bank Syariah* , p. 96
- Ash San'ani, Muhammad bin Ismail (2006 *Subulus Salam* , p. 409
- Mardani (2012 *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* , p. 179
- Alaudin Ali Bin Sulaiman Al Mardawi (2016 *Al Inshaf fi Ma'rifati ar Rajih minal Khilaf*, p. 195
- Hidayat, Enang (2015 *Fiqh Jual Beli* , p. 48
- Shomad, Abdul (2012 *Hukum Islam* , p.158

Al Zuhaili, Wahbah (1985 *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* , p. 636

Taqiyuddin, Imam Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini Ad
Dimasyq (2016 *Kifayatul Akhyar* , p. 329

Pelangi, Tim Laskar (2013 *Metodologi Fiqh Muamalah* , p. 15

Al Mushlih, Abdullah dan Shawi, Ash Shalah (2015 *Fikih Ekonomi Islam* , p.
124

Azhari, Fathurrahman (2015 *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, p. 97

BAB VII

TRANSAKSI KERJASAMA BAGI HASIL

Oleh Rozi Andrini

7.1 Pendahuluan

Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha atau bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Quran surah at-taubah ayat 105 bahwa bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa tidaklah seseorang makan lebih baik dari hasilnya sendiri. Usaha yang boleh dikerjakan adalah usaha yang caranya dibenarkan dalam Islam. Salah satu bentuk usaha yang dibenarkan untuk dijalankan dalam ekonomi Islam adalah transaksi kerjasama bagi hasil. Transaksi kerjasama merupakan salah satu transaksi yang penting dalam ekonomi Islam. Semakin berkembang transaksi kerjasama maka akan semakin baik perekonomian masyarakat. Transaksi kerjasama bagi hasil juga dipandang sebagai transaksi yang mendatangkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu mendatangkan keadilan dan maslahat bagi pemeluknya. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi kerjasama berupa bagi hasil yang disepakati oleh para pihak.

Untuk itu bab ini akan membahas mengenai pengertian kerjasama bagi hasil, dasar hukum dibolehkannya transaksi kerjasama, rukun dan syarat kerjasama, jenis-jenis kerjasama dan aplikasi kerjasama masa kini.

7.2 Pengertian Kerjasama Bagi Hasil

Transaksi kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam dikenal juga dengan *syirkah* atau persekutuan. Syirkah dapat dipahami dari segi bahasa maupun istilah dari beberapa ulama sebagai berikut:

7.2.1 Kerjasama menurut bahasa

Kerjasama/ Syirkah menurut bahasa atau *etimologi* berasal dari bahasa arab yaitu *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran(Az-Zuhaili, 1989).

7.2.2 Kerjasama menurut istilah

Kerjasama/ Syirkah menurut istilah atau *terminologi* memiliki banyak pengertian . Menurut Mazhab Maliki syirkah adalah suatu izin bagi kedua anggota syarikat untuk melakukan pembelanjaan (*tasharruf*). Menurut Mazhab Hambali, syirkah merupakan persekutuan dalam pemilikan dan pembelanjaan. Menurut Mazhab Syafi'i syirkah merupakan hak tetap yang dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara keseluruhan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi syirkah merupakan gambaran suatu akad yang dilakukan oleh dua orang terhadap modal dan keuntungannya(Az-Zuhaili, 1989).

Menurut Taqyuddin An-Nabhani syirkah dari segi bahasa diartikan sebagai penggabungan dari dua bagian atau lebih yang tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Sedangkan syirkah secara istilah diartikan sebagai transaksi antara dua orang atau lebih, dan keduanya menyepakati untuk melakukan kerja yang sifatnya finansial dan bertujuan mendapatkan keuntungan(An-Nabhani, 1996). Sedangkan Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan(Sabiq, 1977).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil atau syirkah merupakan perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan berkaitan dengan permodalan, pembagian kerja, hingga perolehan bagi hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

7.3 Dasar Hukum Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan dalam transaksi ekonomi Islam tentu harus memiliki dasar hukum, artinya harus sesuai dengan

aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah Islam baik berupa al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

7.3.1 al-Qur'an surah Shaad [38] : 24

وان كثيرا من الخطاء تبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم

Artinya: *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini"*(RI, 2009).

7.3.2 al-Qur'an surah al-Nisa [4] : 12

.....فهم شركاء في الثلث

Artinya: *"Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga"*(RI, 2009).

7.3.3 Sunnah

Dalam riwayat hadits qudsi, Abu Hurairah ra menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ان الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحد هما صاحبه فاذا خانه ان الله بينهما
(رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari ked uannya."* (HR. Abu Daud dan Hakim).

Makna dari hadis di atas yaitu Allah SWT akan selalu kebersamai orang-orang yang bekerjasama dan Allah SWT akan menolong dan melimpahkan rizki kepada mereka. Namun jika diantara orang-

orang yang bekerjasama tersebut ada yang berkhianat maka Allah SWT kan mencabut pertolongan dan limpahan rizki dari mereka (Az-Zuhaili, 1989).

7.3.4 Ijma'

Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa syirkah boleh dilakukan baik antar sesama muslim, antar sesama non muslim maupun antar muslim dengan non muslim. Sehingga orang Islam dapat melakukan transaksi kerjasama dengan orang nasrani, majusi maupun kafir dzimmi lainnya.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibnu Umar yang mengatakan : "Rasulullah SAW telah memperkerjakan penduduk Khaibar (orang Yahudi) dengan mendapatkan bagian dari hasil panen buah dan tanaman".

Imam Turmudzi meriwayatkan hadis dengan Sanad dari Aisyah ra yang artinya : "Rasulullah telah mengutus kepada seseorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah ».

Berdasarkan hal tersebut, hukum melakukan kerjasama adalah mubah, baik kerjasama yang dilakukan dengan sesama muslim maupun dengan non muslim. Tetapi tetap saja objek kerjasamanya harus barang-barang yang halal dan dibenarkan dalam syariat Islam. Sehingga tidak dibenarkan melakukan kerjasama dalam suatu pekerjaan terhadap barang-barang seperti minuman keras, babi atau barang haram lainnya.

7.4 Rukun dan Syarat Kerjasama

Para ulama berselisih paham mengenai rukun kerjasama/ syirkah. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul (akad) yang menentukan terjadinya syirkah.

Mengenai syarat-syarat syirkah, Jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali) menyebutkan bahwa dalam kerjasama atau syirkah tidak disyaratkan mengenai percampuran modal. Hal

tersebut dikarenakan kerjasama atau syirkah itu dianggap sah melalui akadnya bukan melalui hartanya.

7.5 Jenis-jenis Kerjasama

Transaksi kerjasama bagi hasil dalam Islam terbagi kedalam beberapa jenis yaitu:

7.5.1 Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang halal. Dalam kerjasama musyarakah masing-masing pihak memberikan kontribusi modal/dana serta kontribusi dalam pekerjaan dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha berupa bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal/dana berupa kas maupun asset non-kas yang dibolehkan dalam syariah.

Musyarakah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk usaha yang halal, seperti usaha jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, usaha dagang, usaha kuliner dan sebagainya.

Musyarakah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan/ syirkah al-milk dan musyarakah akad / syirkah al-uqud (Az-Zuhaili, 1989).

1. Syirkah al-milk atau al-amlak yaitu kerjasama yang terjadi dikarenakan sebab kepemilikan sesuatu tanpa adanya akad atau kontrak. Artinya musyarakah al-milk terjadi karena kepemilikan dari warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
2. Syirkah al-'uqud atau al-'aqad yaitu kerjasama yang terjadi dikarenakan sebab adanya akad atau perikatan antara dua pihak atau lebih yang bertransaksi. Artinya

musyarakah kontrak terjadi karena kesepakatan dalam kerjasama, yaitu dua orang atau lebih sepakat untuk menyertakan modal, membagi pekerjaan dan juga sepakat membagi keuntungan dan kerugian dari kerjasama yang dilakukan

Syirkah al-‘uqud terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Syirkah al-‘inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Contoh syirkah inan yaitu Bapak A bekerjasama dengan Bapak B untuk membuka usaha kedai harian. Bapak A menyertakan modal sebesar 70% dan bapak B menyertakan modal sebesar 30%. Kemudian mereka menjalankan usaha bersama dengan kontribusi pekerjaan bapak A bagian operasional dan bapak B bagian keuangan, bagi hasil untuk bapak A sebesar 70% dan untuk bapak B sebesar 30%.

b. Syirkah al-mufawwadhah

Syirkah al-mufawwadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama syirkah mufawwadhah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, pekerjaan, tanggung jawab para pihak, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

Contoh syirkah mufawadhah yaitu Bapak A bekerjasama dengan Bapak B untuk membuka usaha toko buku. Bapak A menyertakan modal sebesar 50% dan bapak B juga menyertakan modal sebesar 50%. Kemudian mereka menjalankan usaha bersama dengan kontribusi pekerjaan yang sama. Bagi hasil yang diperoleh bapak A sebesar 50% dan bapak B sebesar 50%.

c. Syirkah a'mal atau abdan

Syirkah al-a'mal atau kadang disebut juga dengan musyarakah abdan atau sana'i adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Contoh syirkah a'mal yaitu Ibu A dan Ibu B sama-sama berprofesi sebagai penjahit. Lalu Ibu A sepakat bekerjasama dengan Ibu B untuk menyelesaikan pekerjaan menjahit seragam mahasiswa. Bagi hasil yang disepakati yang diperoleh Ibu A sebesar 50% dan Ibu B sebesar 50%.

d. Syirkah wujuh

Syirkah al-wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali. Artinya mereka bekerjasama tidak menggunakan modal, tetapi dengan reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

Contoh syirkah *wujuh* yaitu bapak A dan bapak B adalah kontraktor yang ahli dalam membangun perumahan. Kemudian bapak A dan bapak B bekerjasama membangun perumahan dengan modal dari pihak lain. Bapak A dan B diberikan kepercayaan untuk menjalankan bisnis karena sudah memiliki prestise yang

baik dibidangnya. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian

7.5.2 Mudharabah

Secara istilah mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) dimana pemilik dana memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Atau dengan kata lain mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau bisnis tertentu yang halal, dengan salah satu pihak berkontribusi berupa dana 100% dan pihak lainnya berkontribusi berupa tenaga atau keahlian dalam mengelola usaha yang disepakati.

Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan (berupa nisbah/ratio) diantara mereka. Namun jika menderita kerugian (business risk) maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk usaha yang halal, seperti usaha jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, usaha dagang, usaha kuliner dan sebagainya.

Mudharabah terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Mudharabah *muthlaqah*

Mudharabah *muthlaqah* yaitu jenis mudharabah yang mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola usaha dalam pengelolaan investasinya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari bentuk atau jenis usaha, lokasi usaha, operasional usaha namun tetap harus sesuai dengan syariah.

2. Mudharabah *muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* yaitu kerjasama yang mana satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain dengan memberikan syarat tertentu (Az-Zuhaili, 1989).

Atau dengan kata lain mudharabah *muqayyadah* adalah jenis mudharabah yang mana pemilik dana memberikan syarat atau berupa batasan kepada pengelola usaha dalam pengelolaan investasinya. Batasan yang dimaksud adalah batasan mengenai bentuk atau jenis usaha, lokasi usaha, operasional usaha namun tetap harus sesuai dengan syariah.

3. Mudharabah *musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah gabungan antara mudharabah dan musyarakah. Artinya mudharabah *musytarakah* adalah jenis mudharabah yang mana pengelola usaha juga menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi.

7.5.3 Muzara'ah

Muzara'ah dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Atau dalam istilah lain muzara'ah artinya penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk dikelola dan keuntungannya berupa bagi hasil. Sebagian ulama membolehkan bentuk kerjasama muzara'ah, namun sebagian kecil ulama tidak membolehkan muzara'ah.

Contoh muzara'h yaitu bapak A memiliki tanah seluas 1 hektar. Kemudian bapak A menyepakati kerjasama dengan bapak B sebagai pengelola tanah. Dengan keahliannya bapak B mengelola tanah dengan menanam kentang. Keuntungan dari hasil panen kentang dibagi dihasilkan sebesar 30% untuk bapak A dan 70% untuk bapak B.

7.5.4 Musaqah

Musaqah dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan yang ditanami pohon atau pemilik kebun dengan pekerja/pengurus. Pemilik lahan pertanian menyerahkan kepada orang lain untuk penyiraman lahan pertanian dengan imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah yaitu akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu (Al-Jaziri, 1969). Pekerja atau penggarap tanaman bertanggungjawab terhadap apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan panen yang baik, termasuk pemeliharaan saluran air untuk pertumbuhan tanaman.

Contoh musaqah yaitu bapak A memiliki kebun kelapa seluas 5 hektar. Kemudian bapak A menyepakati kerjasama dengan bapak B sebagai pekerja kebun. Dengan keahliannya bapak B memelihara kebun kelapa termasuk mengurus pengairan kebun. Keuntungan dari hasil panen kelapa dibagi hasilkan sebesar 75% untuk bapak A dan 25% untuk bapak B.

7.6 Aplikasi Kerjasama Masa Kini

Perkembangan ekonomi masa kini tidak dapat dipungkiri juga diikuti oleh perkembangan bentuk-bentuk transaksi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Transaksi kerjasama bagi hasil pada masa sekarang banyak diaplikasikan pada berbagai jenis usaha mulai dari jenis usaha perseorangan hingga pada perseroan terbatas. Transaksi kerjasama bagi hasil yang paling pesat perkembangannya saat ini adalah transaksi kerjasama di lembaga keuangan perbankan syariah maupun non bank. Hal tersebut dikarenakan mulai tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Prinsip bagi hasil atas transaksi kerjasama di bank syariah menjadi ciri khas yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional dan juga merupakan keunggulan dari produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah tersebut juga telah didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan berupa Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta berbagai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait kebolehan akad kerjasama seperti Fatwa DSN No. 07 tahun 2000 tentang mudharabah dan Fatwa DSN No. 08 tahun 2000 msuyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (1969) *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*.
- An-Nabhani, T. (1996) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Az-Zuhaili, W. (1989) *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Edited by D. al Fikr. Bairut.
- RI, D. A. (2009) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jaya Sakti.
- Sabiq, S. (1977) *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

BAB VIII

TRANSAKSI DAN PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

Oleh Rihfenti Ernayani

8.1 Pendahuluan

Utang-piutang merupakan salah satu jenis muamalah yang kerap dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, dimana satu pihak sebagai pemberi utang dan pihak lain sebagai penerima utang. Utang piutang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan (Ismail, 2012:178).

Islam mengatur perkara utang-piutang dengan rinci, baik itu melalui Al-Quran maupun hadits. Dasar hukum utang piutang adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282. Ayat tersebut ditujukan untuk bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi utang piutang dengan orang lain, maka batas waktu pembayaran utangnya harus ditentukan. Batas waktu yang ditentukan ini juga mengandung makna bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak si penghutang bagaimana serta darimana sumber pembayarannya. Hal ini bertujuan agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan utang piutang.

Utang piutang juga merupakan salah satu dari jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad atau transaksi

ekonomi yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.

8.2 Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Qard, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qard adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya (Ash-Shiddieqy, 2013: 103).

Utang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009: 152).

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1992:451).

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya (Mudjib, 1994:72).

Imam malik mengatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan, seperti bentuk yang dipinjamkan (Muslichuddin, 1990:8). Menurut Imam Hambali Al-Qardh adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa; dalam pandangan Islam, utang dikenal dengan sebutan AlQardh, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, dimana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.

8.3 Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dasar hukum utang piutang yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Bertolong-menolong untuk menyenangkan hati orang banyak dan mendapat ridha Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Namun, niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah

telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Kementerian Agama RI, 2012:48).

Dasar hukum utang piutang yang bersumber dari Hadits adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"dari Abu Rafi" a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi" i berkata, "aku tidak menemukan kecuali yang baik dan

pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

Dasar hukum utang piutang yang bersumber Ijma menjelaskan bahwa para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

8.4 Rukun dan Syarat Utang Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh ini menjadi tidak sah (Mardani, 2012:335).

Rukun Qardh: 1) Shighat, yaitu ijab dan qabul 2) Aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pemberian utang dan pengutang 3) Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu: a) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. b) harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). c) harta yang diutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat-syarat qardh yang harus dipenuhi yaitu: a) Berakal b) Atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan c) Bukan untuk memboros d) Dewasa dalam hal baliq.

8.5 Prinsip Utang Piutang dalam Islam

Islam mengajarkan beberapa prinsip atau adab dalam utang piutang, antara lain; (1) mencatat utang, (2) segera membayar utang, (3) utang hanya untuk kebutuhan mendesak, (4) menagih utang, dan (5) menggunakan jaminan atau agunan.

Mencatat utang. Pada ayat 282 Surat Al-Baqarah, Allah SWT memerintahkan orang yang bertransaksi utang-piutang untuk melakukan pencatatan agar tidak lupa.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS Al-Baqarah: 282).

Manfaat pencatatan utang adalah untuk mengklaim apabila salah satu pihak mangkir dari utang tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mencantumkan jumlah harta atau barang yang dipinjam dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Perjanjian tersebut bisa ditulis dalam bentuk surat perjanjian atau bukti tertulis lainnya. Untuk menguatkan bahwa telah terjadi transaksi utang piutang bisa ditambahkan saksi-saksi yang juga ikut menandatangani surat perjanjian. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat transaksi agar ahli waris bisa menunaikan kewajibannya kelak jika salah satu pihak meninggal dunia.

Segera membayar utang. Saat terjadi transaksi utang piutang maka terjadi akad. Bagi pihak yang berutang diwajibkan untuk segera memenuhi kewajiban membayar utangnya sesuai dengan jatuh tempo.

"Menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman." (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

"Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri." (HR Ibnu Majah ~ hasan shahih).

Suatu kebajikan apabila melunasi utang dengan sesegera mungkin tanpa harus di tagih-tagih oleh pemberi utang. Kewajiban segera membayar utang, termasuk utang seseorang yang meninggal dunia.

"Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang". (HR Muslim)

"Barangsiapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebbaikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR Ibnu Majah ~ shahih)

"Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan." (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hal ini dilakukan belumlah boleh dikuburkan sebelum selesai utang atau adanya pengakuan utang dari keluarga yang ditinggalkan. Maka, penuhilah janji untuk menepati pembayaran utang berdasarkan akad atau perjanjian yang sudah disepakati di awal.

"Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban .." (QS Al-Israa': 34)

Utang hanya untuk kebutuhan mendesak. Islam memang membolehkan berutang atau memberikan piutang untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Namun demikian, berutang tidak dianjurkan jika menjadi kebiasaan, apalagi jika tujuannya hanyalah tujuan konsumtif belaka.

Menagih utang. Salah satu yang menjadi kendala bagi pemberi utang adalah saat utang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran. Dalam kondisi demikian, pemberi utang berhak untuk menagih utang dengan cara yang baik. Tidak ada salahnya untuk mengingatkan jatuh tempo kepada pihak yang berutang sebagaimana terdapat kemungkinan dia terpaksa menggunakan uang pembayaran untuk keperluan darurat lain dan belum mendapatkan penggantinya untuk melunasi utang.

"Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

Menggunakan jaminan atau agunan. Pada ayat 283 surat Al-Baqarah menjelaskan jika utang itu tak ditulis, hendaknya ada barang jaminan yang diberikan kepada orang yang berpiutang. Apabila dalam waktu tertentu utang itu tak dikembalikan, barang

jaminan menjadi hak milik orang berpiutang. Prinsip dalam utang piutang adalah tidak ada yang terzalimi dan menzalimi. Oleh karena itu, Islam tidak mempermasalahkan jika ada agunan atau jaminan dengan nilai yang setara dengan uang yang dipinjam. Dengan catatan, hal tersebut hanya bertujuan agar pihak yang berutang bisa segera melunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Adapun hukum berkaitan dengan utang piutang adalah sebagai berikut (Ghufron, 2002:173): (1) Akad utang piutang menetapkan peralihan kepemilikan, (2) Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung, (3) Pihak muqtārīdh wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang al-misliyyat atau dengan barang yang sepadan jika obyek utang adalah barang al-qimīyyat, (4) Jika dalam akad ditentukan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqtārīdh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo, (5) Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtārīdh belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh Islam agar pihak muqtārīdh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan.

8.6 Penyelesaian Utang Piutang dalam Islam

Utang merupakan beban yang paling berat di akhirat. Sesuai hukum Islam, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berutang akan membuatnya terhalangi dari pintu Surga. Itulah alasan mengapa warisan harus digunakan untuk membayarkan utang terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Jika orang yang berutang masih hidup dan mengalami kesulitan dalam membayarkan utangnya, ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, di antaranya; (1) memberikan keringanan perpanjangan waktu pelunasan, dan (2) Memberikan keringanan dengan membebaskan sebagian maupun keseluruhan utang.

Memberikan keringanan perpanjangan waktu pelunasan. Pembayaran utang harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Adapun jika orang yang berutang masih belum bisa membayarkan sesuai dengan perjanjian di awal, pihak yang memberikan utang dapat memberikan keringanan berupa

perpanjangan waktu pelunasan. Kondisi tersebut dapat dilakukan jika ternyata orang yang berutang masih belum mendapatkan kelapangan rezeki. Lain halnya jika orang yang berutang sengaja menunda-nunda pembayaran. Dalam kondisi tersebut, pihak pemberi utang berhak menagih utang sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati.

Memberikan keringanan dengan membebaskan sebagian maupun keseluruhan utang. Dalam Islam diajarkan untuk memberikan keringanan, terutama bagi orang yang berutang dan masih dalam kondisi kesulitan. Dalam kondisi demikian, pemberi utang bisa membebaskan sebagian utangnya sesuai dengan kerelaan maupun membebaskan seluruh utangnya. Di dalam Alquran dijanjikan bahwa orang-orang yang memberikan kelapangan atau melepaskan saudaranya dari kesulitan akan dijanjikan tempat terbaik di sisi-Nya.

Sementara itu menurut Arief (2010:98) solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar utang adalah sebagai berikut: (1) mengambil hutang pokoknya saja. (2) menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. AlBaqarah:280 yang artinya *“Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang”*, dan (3) membebaskan utang.

Daftar Pustaka

- Abdul Mudjieb, M. Abdul (1994) *'Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 72
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar (2009) *'Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Arif Munandar Riswanto, (2010) *'Buku Pintar Islam*, Bandung:PT Mizan Pustaka, h.98.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (2011) *'Tafsir al-Quranul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, h. 103.
- Ghufron A. Mas"adi (2002) *'Fiqh Muamalah Kontekstual, Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, hal.173.
- <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>. Diakses tanggal 30 Juli 2022 pukul 19.06 wita
- <https://lifepal.co.id/media/hutang-dalam-islam>.Diakses tanggal 29 Juli 2022 pukul 20.17 wita
- Ismail Nawawi (2012) *'Fiqh Muamalat Klasik dan Kotemporer*, Bogor: Galla Indonesia, h.178.
- Kementrian Agama RI (2021) *'Al-Quran dan Terjemah New Cordova*, Editor: Fahrudin Arrazi dan Rina Rianasari, Bandung, Sygma Creative Media Corp, Cet. Pertama, h. 48.
- Mardani (2012) *'Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, h. 335.
- Muslichuddin (1990) *'Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 8.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo (1992) *'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, h.451.

BAB IX

DISTRIBUSI HARTA DALAM ISLAM

Oleh Haniah Lubis

9.1 Pendahuluan

Masalah kesenjangan merupakan suatu permasalahan ekonomi yang kerap dihadapi oleh suatu negara. Hal ini dapat kita lihat tingginya *gap* antara si miskin dan si kaya. Salah satu faktor penyebabnya adalah distribusi harta yang tidak merata, sehingga terciptanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian harta dan pendapatan yang kemudian memicu meningkatnya kemiskinan. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju yang mempergunakan sistem ekonomi kapitalis (Zulfa Nur Fadilla, 2016).

Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia mencakup masalah ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, secara eksplisit telah menuntun manusia agar mendistribusikan hartanya sehingga kekayaan tidak berada di tangan segelintir orang saja (Holis, 2016). Adapun cara distribusi yang diatur dalam Islam dengan berbagai cara, baik berupa pengharusan yang bersifat wajib maupun sukarela yang bersifat sunnah (Nurlaela, 2017). Kehadiran sistem Islam diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ketidakadilan dalam distribusi harta.

9.2 Distribusi

Distribusi diartikan sebagai kegiatan penyaluran atau pengiriman kepada orang-orang atau tempat. Pengertian lain distribusi yang dikemukakan para ahli menyatakan bahwa distribusi merupakan rangkaian penyaluran barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen agar produk yang dihasilkan tersebar luas (Agustini, 2017). Dalam hal ini distribusi dikaitkan dengan

usaha agar barang yang dihasilkan dapat dinikmati atau dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan rakyat tidak tergantung pada jumlah hasil produksi, tetapi tergantung pada distribusi yang merata.

Distribusi dalam ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam memiliki perbedaan. Dalam sistem kapitalisme menyatakan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan dikaitkan dengan terdistribusinya kegiatan produksi dan kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil produksi sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Sedangkan sistem sosialis sebaliknya, kegiatan distribusi terpusat pada pemerintah, negara mengatur upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Semua kekayaan harus tersalurkan merata, sehingga kontribusi seseorang terhadap kegiatan produksi seolah terabaikan yang disebabkan karena azas kebersamaan. Sistem kapitalis dan sosialis tidak sesuai dengan sistem Islam, karena bersifat eksploitatif, tidak adil, dan memperlakukan manusia layaknya bukan manusia (Zulfa Nur Fadilla, 2016). Berikut akan diuraikan distribusi dalam Islam.

9.2.1 Distribusi dalam Islam

Distribusi secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Anfal (8) ayat 1, QS. Al-Hadid (57) ayat 7, QS. At-Taubah (9) ayat 60, dan QS. Al-Hasyr (59) ayat 7. Dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan larangan yang tegas untuk menumpuk harta atau kebutuhan manusia pada beberapa orang saja. Dalam Islam harta tidak boleh disimpan dengan ditumpuk, namun harus diproduktifkan untuk kegiatan sektor riil di masyarakat. Harta tersebut harus disalurkan dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga terjadinya distribusi yang adil dan merata. Pendistribusian harta yang tidak merata akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin (Rahmawaty, 2013).

Menurut Al-Qardhawi prinsip utama distribusi dalam ekonomi Islam adalah keadilan dan kebebasan (Rahmawaty, 2013). Yang dimaksud dengan kebebasan dalam distribusi adalah kebebasan yang berada dalam bingkai Islam dan berkeadilan.

Bukan kebebasan mutlak sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan ketidakadilan dan mengandung eksploitasi terhadap mereka yang kurang beruntung dalam hal ekonomi.

9.2.2 Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam

Penerapan prinsip-prinsip dalam distribusi harta mengantarkan perekonomian yang lebih baik. Kegiatan distribusi akan berjalan dengan berkeadilan. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam adalah (Idri, 2017):

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan. Prinsip keadilan dalam Islam adalah masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Namun kebebasan yang dimaksud harus memperhatikan nilai-nilai atau aturan dalam syariah Islam. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki makna: a).penyebaran harta tidak hanya berada di beberapa orang saja, tapi harus berada dan tersebar ditengah-tengah masyarakat banyak, b). hasil dari kegiatan produksi oleh negara terdistribusi secara adil. c). Islam tidak mengizinkan berkembangnya harta yang tidak wajar apabila diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan.
2. Prinsip persaudaraan dan Kasih Sayang. Prinsip yang mampu mempererat persaudaraan sesama Muslim sehingga terhindar dari perpecahan dan permusuhan diantara sesama. Prinsip ini memiliki makna bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan non Muslim. Asalkan kegiatan transaksi-transaksi ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariah Islam. Dalam prinsip ini mengantarkan pada kegiatan distribusi harta yang adil dan penuh rasa persaudaraan dan kasih sayang yang menciptakan perekonomian umat Islam menjadi kuat.
3. Prinsip Solidaritas Sosial. Solidaritas sosial berarti terciptanya ukhuwah yang kuat antara sesama manusia. Hubungan persaudaraan yang solid menciptakan distribusi harta yang tersalurkan secara merata melalui instrumen

zakat, infak, dan sedekah, hibah, warisan dan lainnya. Distribusi harta tersebut harus didasari oleh: a). SDA dapat dinikmati oleh semua makhluk ciptaan Allah, b). Fakir miskin yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang kelebihan harta, c). Kekayaan tidak boleh berada dan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, d). Perintah agama untuk selalu berbuat baik kepada semua, e). Ketika tidak memiliki harta maka boleh menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial, f). Larangan ria dalam berbuat baik kepada orang lain, g). Adanya larangan dalam memberikan bantuan yang disertai dengan melakukan perbuatan yang menyakiti, baik disengaja maupun tidak disengaja, h). Penyaluran dana zakat harus diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, i). Adanya anjuran untuk mendistribusikan harta terlebih dahulu kepada orang-orang yang menjadi tanggungan, dan setelah itu kepada masyarakat umum, j). Dianjurkan agar setiap kegiatan pendistribusian selalu dibarengi do'a agar kegiatan distribusi tersebut memberi keberkahan dan dapat menciptakan kebahagiaan dan kestabilan ekonomi, k). Harus menghindari perbuatan pemborosan dalam kegiatan distribusi kepada masyarakat.

9.3 Harta dalam Islam

Harta secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *al mal* yang bermakna condong, cenderung dan miring. Sedangkan secara istilah memiliki makna sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan sampai waktu ia diperlukan. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para fuqaha, dapat diambil kesimpulan, bahwa harta adalah (Shiddieqy, 1997):

1. Harta (*mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan *ikhtiyar*.
2. Harta adalah benda dapat dijadikan harta oleh semua manusia atau oleh sebagian mereka.

3. Sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki. Jadi yang dikatakan harta adalah sesuatu yang bernilai.
5. Harta itu wajib mempunyai wujud. Karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud.
6. Benda yang dapat dijadikan harta, dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan di waktu dia dibutuhkan.

Dengan ringkas para fuqaha Hanafiyah menetapkan bahwa yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda, yang dikatakan *a'yan*.

9.3.1 Kedudukan Harta

Beberapa kedudukan harta dalam Islam, yaitu (Suhendi, 2007) :

1. Kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar
2. Harta berkedudukan sebagai amanat (fitnah). Manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai titipan. Dalam titipan tersebut terdapat hak orang lain, seperti zakat *maal* dan lainnya.
3. Kedudukan harta sebagai musuh. Hal ini bermaksud agar berhati-hati terhadap harta, karena jika harta digunakan untuk kebaikan maka akan mendatangkan kebaikan untuk pemiliknya, namun sebaliknya jika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan mendatangkan keburukan bagi pemiliknya.

9.3.2 Larangan Terhadap Harta

Dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan-larangan akan aktivitas ekonomi terhadap harta. Baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi harta. Diantara larangan-larangan tersebut adalah (Suhendi, 2007) :

1. Mengambil harta sesama manusia dengan cara yang bathil,

2. Mengambil harta dengan cara menipu
3. Penipuan dengan melanggar janji dan sumpah
4. Memperoleh harta dengan cara mencuri
5. Melakukan perdagangan terhadap harta dengan menggunakan bunga
6. Melakukan penimbunan (*ikhtikar*) terhadap harta dengan jalan kikir
7. Perbuatan pemborosan terhadap harta (*mubazir*)
8. memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan barang-barang terlarang (haram) seperti narkoba, dan minuman keras.

9.4 Instrumen Distribusi Harta

Seorang pemilik harta kekayaan mempunyai keinginan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang membutuhkan dengan cara dan tujuan tertentu. Adapun instrumen distribusi kekayaan sebagai berikut (Salim, 2019) :

1. Zakat

Zakat merupakan bentuk ibadah seorang Muslim ketika harta sudah mencapai nasab dan haulnya. Selain sebagai ibadah secara individu, zakat juga bentuk ibadah yang berfungsi sosial. Zakat disalurkan atau dibagikan kepada delapan *asnaf* yang berhak untuk menerimanya, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fii sabilillaah*, *musafir*. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, bermanfaat, berkembang dan bertambah, bersih, dan baik.

2. Infaq atau Sedekah

Infaq atau Sedekah merupakan perbuatan sukarela dengan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya balasan dari orang yang diberi tersebut, tetapi hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Distribusi infaq atau sedekah lebih diperuntukkan kepada mereka yang lebih membutuhkan.

3. Wakaf

Wakaf adalah suatu tindakan seseorang untuk melepaskan hartanya dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan Allah

SWT. Manfaat harta wakaf tersebut didistribusikan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan si *wakif* (orang yang berwakaf) terutama untuk kepentingan ummat yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syari'at .

4. Nafkah

Nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang ditanggung oleh seseorang, seperti memenuhi kebutuhan istri, anak- anak, dan keluarga dekat dengan kategori lemah. Dalam Islam, seorang kepala keluarga (ayah) bertugas dalam memenuhi nafkah keluarganya. Tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam sebuah negara, pemerintah berkewajiban dalam pendistribusian kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, terutama mereka kategori miskin.

5. Wasiat

Wasiat adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang tertentu yang tidak termasuk pada ahli waris. Harta tersebut akan diterima jika orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia .

6. *Ghanimah*

Ghanimah yaitu harta rampasan perang dari pihak yang kalah. *Ghanimah* didistribusikan kepada berbagai pihak. Seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *Ibnu Sabil*.

7. *Fa'i*

Fa'i merupakan harta yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan. Harta *fa'i* ini diperoleh dengan berbagai cara, misalnya sebagai sarana berdamai, harta yang ditinggalkan mati tanpa ada ahli warisnya, *jizyah*, pajak, dan sebagainya.

9.5 Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam

Distribusi harta dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan diantaranya yaitu (Nurlaela, 2017): kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan harta dan usaha untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan bagian dari hartanya untuk diinfakkan kepada orang yang berhak melalui saluran zakat, wakaf, infaq,

sedekah, hibah, sehingga mampu memotivasi orang untuk menginvestasikan hartanya, dan tujuan lainnya adalah memberdayakan sumber daya manusia melalui pembukaan lapangan kerja, dengan gaji yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan konsumsi. Dengan meningkatnya tingkat konsumsi menunjukkan telah terjadinya distribusi harta dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam sekonomi Islam juga sangat memperhatikan hak setiap masyarakat. Tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Ketika usaha yang dilakukan yang terindikasi adanya penumpukan harta ditangan beberapa orang, maka hal ini dilarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 34 yang artinya "dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih". Allah SWT memerintahkan agar si pemilik harta dan diberikan kelebihan rezki, agar menginfakkan atau mendistribusikan sebagian hartanya untuk kesejahteraan masyarakat, baik melalui zakat, wakaf, sadaqaah, hibah, wasiat, warisan dan lainnya. Ini merupakan perintah Alloh yang harus kita dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Alloh SWT dalam rangka mengharapkan ridho dan keberkahan rezeki dan bentuk rasa bersyukur atas rezeki yang diberi, sehingga Alloh akan menambah rezeki kepadanya.

Permasalah distribusi dalam ekonomi Islam dapat diatasi dengan dua pendekatan, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara (Nurlaela, 2017). Dijelaskan dibawah ini:

1. Distribusi antar individu yaitu adanya kegiatan penyaluran harta antara individu dengan individu lainnya. Distribusi jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Distribusi secara ekonomis

Distribusi secara ekonomis merupakan kegiatan adanya penyaluran harta diantara individu melalui kegiatan mekanisme pasar. Melalui mekanisme pasar, dalam hal ini adalah mekanisme pasar syariah yang melandaskan semua kegiatan ataupun transaksi antar individu

dilakukan sesuai dengan norma ataupun aturan dalam Islam. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong dalam pengembangan harta yang dimiliki, dengan motif profit atau ekonomi.

b. Distribusi non ekonomis

Distribusi non ekonomis merupakan distribusi antar individu yang dimotivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kegiatan dari distribusi jenis ini adalah bentuk ibadah dengan mengeluarkan zakat, nafkah, shadaqoh, hadiah, hibah, wakaf dan lainnya. Distribusi semacam ini hanya ada dalam sistem ekonomi Islam.

2. Distribusi melalui negara

Distribusi jenis ini menunjukkan hadirnya peran negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pendistribusian harta. Distribusi jenis ini adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan negara dalam penyusunan anggaran negara, baik dari penerimaan maupun dari pengeluaran. Dalam sistem ekonomi Islam kebijakan fiskal dikelola melalui lembaga Baitul Mal. Khalifah Umar memiliki wasiat terkait distribusi harta yaitu harus berlaku adil dalam distribusi, dengan titah beliau, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, kalian akan selalu berada dalam kebaikan yaitu selama kalian komitmen akan menegakkan keadilan dalam hukum dan adil dalam pendistribusian.”

Daftar Pustaka

- Agustini, A. W. (2017) 'Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah', *Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 18(2), pp. 129–146.
- Holis, M. (2016) 'Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), pp. 1–14.
- Idri (2017) *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaela, N. (2017) 'Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam', *At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 17(Desember), pp. 172–180.
- Rahmawaty, A. (2013) 'Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', *Equilibrium*, 1(1), pp. 1–17.
- Salim, A. (2019) 'Konsep Distribusi Kepemilikan dalam Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), pp. 85–90. doi: 10.36908/esha.v5i1.104.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997) *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Edisi ke 2. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Suhendi, H. (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulfa Nur Fadilla (2016) 'Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam', *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1(No.2), pp. 45–56.

BAB X

EKONOMI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA

Oleh Miftahorrozi

10.1 Pendahuluan

Pandangan dunia atau pandangan hidup (*worldview*) berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. *Worldview* berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan.¹²⁷ Di bidang ilmu pengetahuan, *worldview* berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya.²⁸ Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap *worldview* yang dimiliki masyarakat tertentu dan di atas *worldview* tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas²⁹ serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain.³⁰ Perspektif *worldview* sejatinya melibatkan jauh lebih dari sekedar seperangkat keyakinan intelektual, melainkan melibatkan konsep dasar dari sistem keyakinan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan *worldview* akan membentuk, mempengaruhi dan umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya.

²⁷ Açıkgenç, A. (1996). *Islamic Science: Towards a Definition*. Kuala Lumpur: ISTAC.

²⁸ Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

²⁹ Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

³⁰ , M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Berdasarkan penjelasan di atas, *worldview* dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam melihat kehidupan dan dunia pada umumnya. Ada tiga poin penting dari definisi di atas, yaitu bahwa *worldview* adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah.³¹ *Worldview* berperan sebagai fondasi ilmu pengetahuan yang membentuk peradaban hidup manusia. Namun, hal ini bukan berarti ilmu pengetahuan dapat menjawab setiap pertanyaan *worldview*, tetapi itu adalah sumber keyakinan *worldview* yang kaya dan kuat.³² Di dalam membentuk disiplin ilmu yang utuh, *worldview* akan berperan dalam pembangunan definisi, aksioma, dan ruang lingkup beserta karakteristik ilmu pengetahuan tersebut.³³ Secara sederhana *worldview* adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia, dengan *worldview* ini manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. *Worldview* tidak muncul dengan sendirinya melainkan merupakan proses panjang yang dimulai dari pembentukan mental, yang dalam prosesnya *values* sangat berperan.

Sumber *worldview* bermacam-macam antara lain kitab suci, adat-istiadat dan lain lain. Adapun *Worldview* Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim,

³¹ Zarkasyi, H. F. (2013). *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 9, No. 1, 15-38.

³² Irzik, G., & Nola, R. (2009). *Worldviews and their relation to science*. *Journal Springer Science & Education*, 729-745.

³³ Nurzaman, M. S. (2014). *Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun dan Konsep Dasar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan berbagai definisi. Selama ini, ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata.

10.2 Pengertian Ekonomi Syariah

Definisi ekonomi Syariah banyak dikemukakan oleh sejumlah ahli antara lain:

1. Yusuf Qaradhawi Seperti dinukil dari buku Konsep Ilmu Ekonomi (2020), Yusuf Qaradhawi merumuskan pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan.
2. Veithzal Rivai dan Andi Buchari Kembali merujuk buku di atas, Veithzal Rivai dan Andi Buchari berpendapat bahwa pengertian ilmu ekonomi Islam (konomi syariah) ialah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional.
3. Muh. Abdul Mannan Masih dikutip dari buku yang sama, Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai syariah.
4. Khursid Ahmad Khursid Ahmad dalam buku *Studies in Islamic Economics (Perspectives of Islam)* menyampaikan penjelasan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.
5. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, seperti dikutip di buku *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* Maqashid Al-Syariah (2014:6) karya Ika Yunia dan Abdul Kadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalamannya jadi acuan. Sebagaimana

dijelaskan dalam buku Memahami Ekonomi (2018), sistem ekonomi syariah merujuk pada aktivitas dalam lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa yang bersifat material, dan berlandaskan pada syariat Islam.

6. Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

7. Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

10.3 Ciri Khas Ekonomi Syariah

Sementara itu, dalam *Islamic worldview* tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep *huquq*.³⁴ Dengan demikian, segala keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan mashlahah dan menghilangkan mafsadah. Untuk lebih mengetahui urgensi dari ilmu ekonomi Islam ini, perlu adanya pemahaman terkait aksioma ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

³⁴ Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Berikut adalah beberapa aksioma yang menjadi prinsip dasar pengembangan ekonomi Syariah³⁵ sebagai ciri khas Ekonomi Syariah.³⁶

- Aksioma 1: Keesaan (Tauhid)

Aksioma ini merupakan fondasi awal dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Allah SWT. adalah hal mendasar yang wajib diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Ada tiga elemen dalam kerangka keesaan yang memainkan peranan utama dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi.

- a) *Allah SWT's Omniscience* (Kemahatahuan Allah SWT)
“...Sungguh Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Fatir [35]:1)
- b) *His Omnibenevolence* (Kemahabelaskasihannya)
“Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui” (Q.S. al-An’am [6]: 18)
- c) *His Ownership of all things* (Kepemilikan-Nya atas segala sesuatu) sebagaimana ayzat Alquran yang aertinya
“Milik Allah SWT kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. al-Maidah [5]: 120)

- Aksioma 2: *Equilibrium* (Al-‘Adl wa al-Ihsan)

Equilibrium atau *al-‘adl* didefinisikan sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam hubungan manusia. Sebagaimana halnya harus terdapat keseimbangan baik vertikal (hubungan kepada Sang Pencipta) maupun horizontal (hubungan kepada sesama manusia), seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh zalim. Apabila ada tetangga yang kesulitan baik material maupun non-

³⁵ Ibid

³⁶ Bina Syifa, “Ciri Khas Ekonomi Syariah”, (<https://wwbinasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>. Diakses 13 September 2022)

material karena suatu keterbatasan maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantunya.

- Aksioma 3: *Free Will*
(*Ikhtiyar*)

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling spesial karena dianugerahi akal memiliki kebebasan dalam berkehendak. Berbekal ilmu dan pengalaman yang luas, manusia memiliki amanah untuk menjadi *khalifatu fil ardi* (khalifah di muka bumi) untuk menjaga, mengelola, dan menikmati status kemuliaan tersebut di bumi ini.

"...Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...." (Q.S. al-An'am [6]: 164)

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu...." (Q.S. al-An'am [6]: 165)

- Aksioma 4: *Responsibility*
(*Fardh*)

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab manusia tertuang dalam tiga aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penggabungan ketiga aspek tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan atau *falāh*, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan yang lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falāh* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kafāh*.

10.4 Tujuan Ekonomi Syariah

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.⁵⁵ Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 201, Allah SWT berfirman: “*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*”

Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya, seperti persaudaraan dan moralitas. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Dengan kata lain tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai falah. Ekonomi Syariah mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi syariah.

D. Implementasi dan Urgensi Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekadar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, tetapi lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi.

Ekonomi Islam memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu komponen untuk mencapai maslahat, yaitu melalui *al-mal*. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam harus dilandasi dengan pemikiran bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada setiap level kegiatan.

10. 5 Kesimpulan

1. Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri khas (karakteristik) yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional, seperti adanya unsur ketuhanan, akhlak, pelarangan riba, kewajiban zakat. Keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual. Penggambaran sistem ekonomi dapat dilakukan seperti sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi awal (akidah), fondasi pendukung (syariah, akhlak, dan ukhuwah); kemudian adanya pilar-pilar yang menyangga sistem ini seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di atas pilar ini kemudian adanya tujuan yang juga merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, yaitu mencapai falah (kesejahteraan) di dunia maupun di akhirat.

2. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*). Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan definisi ekonomi Islam menurut para ahli, minimal menurut 3 ahli ekonomi !
2. Mengapa *responsibility* menjadi salah satu aksioma untuk pengembangan ekonomi Islam?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi Syariah!
4. Bagaimana Islam memandang ekonomi?
5. Jelaskan tujuan dari ekonomi syariah?

Daftar Istilah Penting

Aksioma

Al-'Adl wa Al-Ihsan

maqashid syariah

Hayyatan Thayyiban

Al-Fard

Falah

Rahmatan lil 'alamin

Khalifatu fil Ardh

Worldview

Etika Islam

Tauhid

Values

Ikhtiyar

al mal

Daftar Pustaka

- Açıkgenç, A. (1996). *Islamic Science: Towards a Definition*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: EONISIA, 2001.
- Arif, Muhammad. "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations." *Journal of Research in Islamic Economics* 2, No. 2 (1985):79-93.
- Askari, Hossein, and Scheherazade Rehman. "A Survey of the Economic Development of Oic Countries." In *Economic Development and Islamic Finance*, edited by Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, 372. Washington, DC: World Bank Publications, 2013.
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons, 2015.
- Azharsyah Ibrahim, dkk, 2021, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Bank_Indonesia. "Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah." <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>.
- Bina Syifa, "Ciri Khas Ekonomi Syariah", (<https://wwbinasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>. Diakses 13 September 2022)
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- Irzik, G., & Nola, R. (2009). Worldviews and their relation to science. *Journal Springer Science & Education*, 729–745.
- M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nurzaman, M. S. (2014). *Mikro dan Makro Islam: Rancang Bangun dan Konsep Dasar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 9, No. 1, 15-38.

BIODATA PENULIS



Dr. S. Purnamasari, SH., S. Sos.I., MSI yang lahir di Pemalang pada tanggal 17 Juni 1980. Beliau tiga bersaudara yang terlahir dari Ibu bernama Hj. Umroh, S.Pd.I dan ayah H. Drs. Fudhori Salim. Beliau mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UWM Yogyakarta pada tahun 1999-2002, S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, dan S2 di prodi Hukum Islam jurusan Keuangan Perbankan Syariah (Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 serta S3 Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022. Beliau mendapatkan kesempatan studi lanjut S3 tersebut melalui Program Beasiswa 5000 doktor Kemenag RI dan juga mendapatkan dana hibah Desertasi dari Kemenag RI. Keseharian Beliau disibukkan dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; serta Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menjadi dosen di Fakultas Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah di UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Matakuliah yang diampu Beliau antara lain Manajemen, Ekonomi Mikro Islam, Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah, PAI, Metodologi Penelitian dan ZISWAF. Pada saat ini Beliau diberikan amanah dalam mengemban tugas menjadi Ketua Koordinator Dosen PTKIS Wilayah XI Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) pada ADPETIKISINDO dan aktif dalam organisasi profesi dosen lainnya, diantaranya IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ADPISI,

ADRI, FORSILADI, IPEST, BKM, Konselor Pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Email Beliau S. Purnamasari1980@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ickhsanto Wahyudi
Dosen Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Kabanjahe, 30 Mei 1975. Lulus Sekolah Menengah Atas jurusan IPA dari SMA Negeri 8 Bandung pada tahun 1994. Setelah lulus SMA penulis kuliah di universitas Unpad Bandung dan STIE Trianandra yang ada di Jakarta hingga tahun 1996. Penulis kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan lulus tahun 2002. Tahun 2002 merupakan Dosen di STAI Nida El-Adabi. Mengikuti test di berbagai perusahaan swasta dan bekerja di beberapa perusahaan swasta. Penulis melanjutkan program S2 di Universitas Pancasila (UP) Jakarta Jurusan Akuntansi masuk tahun 2012 lulus tahun 2016. Mengikuti Program Pascasarjana (S3) di Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jurusan Ekonomi Islam, masuk tahun 2021 sampai sekarang. Saat ini penulis merupakan Dosen Universitas Esa Unggul yang ditugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul sejak tahun 2020.

Email: ickhsanto.wahyudi@esaunggul.ac.id

BIODATA PENULIS



Eko Sudarmanto

Penulis lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta, SMA Negeri Simo Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, dan *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, yang sebelumnya sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta (> 25 tahun) dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Madona Khairunisa, S.E.I., M.E. Sy
Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum

Penulis lahir di Tembilahan, 18 September 1986. Telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Jurusan Perbankan Syariah, S1 Ekonomi Syariah tahun 2010, dan Magister Ekonomi Syariah tahun 2013. Mulai tahun 2010 hingga sekarang Penulis sudah mengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Saat ini diamanahi menjadi Sekretaris Umum Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah FASIH UIN SUSKA Riau (PKPES-FASIH), Sekretaris I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat UIN SUSKA Riau, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, tergabung dalam kepengurusan Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia (APSESI), Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru, dan Menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Syariah DMI Kota Pekanbaru.

BIODATA PENULIS



Mega Ilhamiwati, S.Sy., M.A.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah – Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup

Penulis lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 24 Oktober 1986. Penulis merupakan putri minang asli yang berasal dari Sulik Aia-Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah – Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana sebelumnya (2011-2018) penulis mengabdikan pada almamater sebagai dosen luar biasa (DLB) pada prodi Perbankan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kerinci. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) IAIN Kerinci dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di PascaSarjana UIN Imam Bonjol Padang. Penulis mulai menekuni bidang menulis sejak 3 tahun terakhir ini, Ia juga aktif sebagai pengelola jurnal Al Falah di IAIN Curup sebagai *journal manager*

BIODATA PENULIS



Muhammad Zulfikar, S.E.,M.M

Putra pertama dari seorang ayah yang bernama Akik Darul Tahkik (rahimahullah) dan ibu bernama Dedeh Raehanah ini memang orang Sunda tulen meskipun namanya tidak menunjukkan hal demikian. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Islam Bandung pada tahun 2001 dan Magister Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran 2005. Pada tahun 2002 penulis mulai meniti karir di dunia perbankan pada salah satu bank BUMN terbesar di negeri ini. Kemudian, pada tahun 2017 karirnya sebagai banker ditinggalkan karena *religious cause*. Sebelum meninggalkan dunia perbankan penulis telah menjadi dosen paruh waktu di beberapa kampus hingga akhirnya setelah dunia perbankan ditinggalkannya penulis menjadi dosen penuh waktu. Namun demikian, dunia keuangan dan bisnis tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena sudah mendarah daging disebabkan pengalamannya di perbankan. Kini, selain aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Suryakencana dan Universitas Putera Indonesia, penulis juga aktif menjadi pimpinan di beberapa lembaga keuangan dan pembiayaan syariah. Penulis selain memiliki keahlian dibidang manajemen

BIODATA PENULIS



Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis lahir di Lubuk Jambi tanggal 02 Mei 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah. Penulis menekuni bidang Menulis terkait Ekonomi Syariah. Beberapa tulisan yang sudah diterbitkan, yaitu; 1) Manajemen Pemasaran Al-Fatih Moslem Store Dalam Meningkatkan Penjualan; (2) Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah Pada Bank Syariah; (3) Peran Pelatihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia Perspektif Ekonomi Syariah; (4) Sosialisasi Prosedur Konversi Pengelolaan BUMDes Menuju Sistem Syariah. Penulis juga aktif di organisasi yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.

BIODATA PENULIS



Rihfenti Ernayani

Dosen PNS Dpk pada Universitas Balikpapan

Penulis lahir di Balikpapan, 26 Desember 1974. Lulus Sekolah Menengah Atas jurusan IPA dari SMA Negeri 5 Balikpapan pada tahun 1993. Setelah lulus SMA penulis bekerja di perusahaan swasta yang ada di Balikpapan hingga tahun 1997. Penulis memutuskan untuk melanjutkan kuliah Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Balikpapan pada tahun 1997 dan lulus tahun 2001. Tahun 2002 merupakan Dosen Luar Biasa di Universitas Balikpapan. Mengikuti test PNS Dosen pada bulan Desember tahun 2004, lulus dan diangkat sebagai PNS Dpk Kopertis Wilayah XI Kalimantan sejak Januari 2005. Penulis melanjutkan program S2 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Jurusan Akuntansi masuk tahun 2007 lulus tahun 2009. Mengikuti Program Pascasarjana (S3) di Universitas Airlangga (UNAIR) Jurusan Ekonomi Islam, masuk tahun 2010 lulus tahun 2013. Saat ini penulis merupakan Dosen PNS Dpk yang di tugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan sejak tahun 2005.

Email: rihfenti@uniba-bpn.ac.id

BIODATA PENULIS



Haniah Lubis, SE., M.E.Sy

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis lahir di Panyabungan, Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Penulis lahir ditengah- tengah keluarga suku Batak Mandailing dengan penuh kesederhanaan. Penulis anak ke- 7 dari 11 bersaudara. Penulis menyelesaikan studi SD dan SMP di Panyabungan, SMU 2 (Plus) Matauli Pandan, Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan studi S1 di Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Padang pada tahun 2006, dan menyelesaikan studi S2 di Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kaim Riau pada tahun 2015. Penulis mengajar di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain mengajar, aktivitas lainnya menjadi pengurus di PKPES (2021-2024) Fakultas Syariah dan Hukum, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) komisariat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) komisariat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan pengurus di Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru. Buku Koperasi Syariah ini adalah buku *chapter* pertama yang diterbitkan oleh penulis, adapun karya lainnya berupa artikel-artikel yang telah di publish di jurnal-jurnal nasional di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Miftathorrozi Miftahorrozi lahir di tanjung pegantenan pamekasan madura 20 desember 1993. Pada tahun 2000 penulis memulai pendidikan formal di SDN Negeri Tanjung IV (2000-2006), SMP Nurul-Falah Pusat (2006-2009), SMA Nurul-Falah Pusat (2009-2012). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta (2013-2017). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a penulis atau yang dikenal anak sulung tersebut menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Islamic economics and finance di Istanbul Sabahattin Zaim University Turki dengan gelar Master of Arts (2020-2022). Sekarang author tinggal di Istanbul fokus meneliti dengan rekan-rekannya.